



**IMPLEMENTASI PROGRAM ADVOKASI SOSIAL PADA
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LKS
ABH BENGKEL JIWA**

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL ADVOCACY PROGRAM FOR
CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT LKS ABH BENGKEL
JIWA**

SKRIPSI

OLEH :

CLAUDYA DIVA ELEANORA

NIM. 190910301146

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**IMPLEMENTASI PROGRAM ADVOKASI SOSIAL PADA
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LKS
ABH BENGKEL JIWA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

OLEH :

CLAUDYA DIVA ELEANORA

NIM. 190910301146

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT dan Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Keluarga terutama Mami Eko Puji Lestari yang sudah berjuang membesarkan, mendoakan, mendidik, serta kebersamaan dalam segala kondisi penulis.
2. Kakak kandung tercinta Yuke Arundito Ferarri dan Herdian Bamby Witandi yang menjadi sahabat sejati dan pelindung penulis.
3. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial dan civitas akademi Universitas Jember.
4. Seluruh teman-teman Kesejahteraan Sosial 2019 yang telah mendukung dan memberi sama-sama memberikan semangat dalam berproses semasa perkuliahan.
5. Keluarga besar Mubaroq dan sahabat penulis Sheirly Margaretha Handoko S.Sos yang sudah selalu memberi warna dalam hidup penulis.

MOTTO

“Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain”

-Habib Husein bin Ja’far Al Hadar-



PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Claudya Diva Eleanora

NIM : 190910301146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM ADVOKASI SOSIAL PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LKS ABH BENGKEL JIWA” Kabupaten Jember, Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Claudya Diva Eleanora

NIM. 190910301146

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI PROGRAM ADVOKASI SOSIAL PADA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LKS ABH BENGKEL JIWA ”**

Oleh :
Claudia Diva Eleanora
190910301146

Dosen Pembimbing Utama : Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Syech Hariyono., M.S.i

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Advokasi Sosial Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada LKS ABH BENGKEL JIWA” Kabupaten Jember, Jawa Timur)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari/tanggal : 22 September 2023

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Kris Hendrijanto, S.Sos., M.si

NIP : 19700103199802001 (.....)

2. Pembimbing Anggota

Nama : Drs. Syech Hariyono M.Si

NIP : 195904151989021001 (.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Prof. Dr. Drs., Hadi Prayitno, M.Kes

NIP : 196106081988021001 (.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Wahyuni Mayangsari, S.Sos. M.Kesos

NIP : 198802102019032017 (.....)

RINGKASAN

IMPLEMENTASI PROGRAM ADVOKASI SOSIAL PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LKSA ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, Jawa timur) Claudya Diva Eleanora, 190910301146, 2023, 100 Halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Perlindungan anak juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Secara rinci, Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengatur keseluruhan proses mulai dari deteksi hingga pembinaan kasus-kasus kenakalan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur keikutsertaan pekerja sosial profesional dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, salah satunya adalah pemberian bantuan sosial dan advokasi. Kepentingan anak sebagai anak tetap perlu diperhatikan dan dilindungi dalam segala hal yang berkaitan dengan hak hidupnya.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, anak yang sedang menghadapi kasus hukum kondisi fisik dan psikologisnya mengalami hambatan pertumbuhan diantaranya anak menjadi lebih merasa sedih, merasa ketakutan akan perbuatannya, merasa khawatir akan masa depan, dan merasa malu hal ini menyebabkan munculnya sikap agresif pada anak yang tentunya hal ini juga mengganggu bagi anak. Selain itu, anak yang menghadapi kasus hukum akan berpengaruh ada kondisi fisik anak yang kurus dan mudah sakit-sakitan sehingga kesehatan anak menjadi menurun, banyak tekanan menyebabkan anak menjadi tidak terawat dalam ketidakstabilan mental dan fisik. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam dan serius tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan pidana oleh anak. Dalam hal ini peneliti perlu mengetahui dengan adanya implementasi program advokasi sosial yang dilakukan oleh LKSA untuk ABH pada pasca rekomendasi putusan peradilan yang sudah menjalani masa tahanan yang memberikan gambaran tentang kondisi mental anak sehingga kedepannya dapat meminimalisir kasus terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi

peneliti untuk mengambil penelitian tentang ABH karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak yang harus didapatkan dan perlindungan oleh ABH pasca rekomendasi pihak peradilan dikala keadaan bersifat kontra dan menyalahkan anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum dikembalikan ke keluarga dan masyarakat agar norma dan fungsi sosial anak berjalan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan konsep advokasi sosial pada ABH di LKSA serta peran pekerja sosial yang menyertainya. Advokasi sosial terjadi ketika ditemukan kondisi yang tidak berpihak pada kelompok yang kesulitan mengakses layanan sosial. Jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi PPKS, maka dilakukan advokasi oleh pekerja sosial untuk membela kepentingan PPKS. Pada penelitian ini, peneliti mengkaitkan konsep advokasi sosial pada ABH melalui LKSA ABH Bengkel Jiwa untuk membantu mencapai hak-hak ABH yang belum terpenuhi secara baik. Sehingga, konsep satu sama lain akan saling mempengaruhi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Dalam menentukan lokasi, peneliti menggunakan *purposive area*. Sementara penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi, display data, kesimpulan, dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk mendapatkan data yang akurat.

Hasil penelitian ini adalah tentang advokasi sosial pada ABH melalui LKSA ABH Bengkel Jiwa yang memberikan pelayanan sosial berupa pendampingan hukum dan rehabilitasi sosial pada ABH. Pelayanan yang diberikan LKSA ABH Bengkel Jiwa seperti pemberian fasilitas, pembinaan atau bimbingan, berupa fisik, dan spiritual, pendidikan, sosial, konsultasi sosial, dan psikologi. Advokasi sosial merupakan kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendirian atau

individu, hal ini perlunya kontribusi pihak-pihak lain agar program advokasi berjalan dengan baik, maka dari itu LKSA menggandeng beberapa pihak seperti ABH itu sendiri sebagai sasaran penerima program, Kepolisian, PK BAPAS, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan pengacara.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Program Advokasi Sosial pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum” (Studi Deskriptif di LKSA ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, Jawa Timur)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM, selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Djoko Poernomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si dan Bapak Drs. Syech Hariyono, M.Si, selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Dr. Franciscus Ady Prasetyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

6. Prof. Dr. Drs., Hadi Prayitno, M.Kes dan Ibu Wahyuni Mayangsari, S.sos., M.Kesos selaku tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Pengurus LKSA ABH Bengkel Jiwa beserta ABH serta informan lainnya yang telah memberikan izin sekaligus informasi yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
8. Bapak, Mami, dan semua keluarga yang senantiasa menjadi tempat berpulang dan selalu memberi dukungan, mendoakan, dan selalu memberikan keyakinan bahwa penulis bisa melalui semua yang terjadi. Terimakasih untuk senantiasa memberikan kepercayaan pada anak bungsu ini dimanapun penulis berada. Semoga kalian bangga atas gelar dan pencapaian penulis selama ini. So much to love.
9. Untuk penulis, saya sendiri. Claudya Diva Eleanora, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan semoga dan semoga selalu rendah hati dan membumi. Selamat berproses dan tunggu perubahan versi terbaikku, my future.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi para pembaca.

Jember, 28 Agustus 2023

Penulis,

Claudya Diva Eleanora


190910301146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Fokus Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB 2	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Implementasi	7
2.1.1 Pengertian Implementasi	7
2.1.2 Advokasi Sosial	9
Tujuan Advokasi Sosial	13
Prinsip-Prinsip Advokasi Sosial	13
Gambar 3.1. Proses Advokasi	14
2.2 Konsep LKSA	15
2.2.1 Definisi LKSA	15
2.2.2 Fungsi LKSA	16
2.2.3 Tujuan Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	17
2.3 Pengertian Anak ABH	18

2.4. Konsep Pekerja Sosial.....	19
2.4.1 Pengertian Pekerja Sosial.....	19
2.4.2 Tujuan Pekerja Sosial.....	20
2.4.3 Fungsi Pekerja Sosial.....	21
2.4.4 Standar Tugas Pekerjaan social Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	22
2.4.5 Peranan Pekerja Sosial.....	23
2.4.6 Kode Etik.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Kerangka Berpikir.....	29
BAB 3.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Teknik penentuan Informan.....	33
3.4.1 Informan Pokok (Primary Informan).....	35
3.4.2 Informan Tambahan (Secondary Informan).....	37
3.5 Teknik pengumpulan data.....	38
3.5.1 Wawancara /Interview.....	39
3.5.2 Observasi.....	40
3.5.3 Dokumentasi.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	45
BAB 4.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah dan Profil LKSA ABH Bengkel Jiwa.....	48
4.1.2. Tahapan Pelayanan LKSA ABH Bengkel Jiwa.....	52
4.1.3 Eksistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember.....	53
4.1.4 Deskripsi Subjek.....	53
4.1.4 Penyajian Data dan Analisis.....	54
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	64

4.2.2 Optimalisasi Pekerja Sosial dalam pendampingan Program Advokasi Sosial pada ABH.....	66
4.2.3 Advokasi Sosial Pada ABH melalui LKS ABH Bengkel Jiwa.....	68
BAB 5.....	74
PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Informan Pokok.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 1.2 Informan Tambahan.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 1.3 Uraian pelaksanaan wawancara.....</i>	<i>40</i>



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan kerangka Berpikir.....	29
Bagan 2.2 Struktur kepengurusan LKSA.....	50




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....14
Gambar 3.2.....52



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan Hukum
APH	: Aparatur Penegak Hukum
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LKS ABH	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga termasuk dari salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah yang berhadapan dengan hukum. Banyak praktik buruk yang mengancam hak anak masih ada hingga saat ini. Isu dan tantangan perlindungan anak memerlukan langkah segera dan konkrit untuk diatasi melalui perencanaan terpadu, pendidikan dan sinergi dengan instansi terkait seperti dinas sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan instansi terkait lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan profesi khusus yang dapat menangani yang secara berkelanjutan dan kompeten sehingga permasalahan hukum anak terselesaikan dengan baik.

Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, perlu dibentuk hukum pidana anak dan perlindungannya, lembaga peradilan dan pekerja sosial sebagai fasilitator dan advokat. Dua peran advokasi yang dimaksud adalah sebagai bentuk intervensi untuk meminimalisir atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi menangani permasalahan sosial, termasuk permasalahan hukum dengan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penanganan kasus kejahatan anak dan pemangku kepentingan menekankan reparasi dan mencari solusi yang adil. Upaya penanggulangan anak tersebut dilakukan dalam bentuk bakti sosial, suatu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk membantu anak – anak yang mengalami kesulitan secara individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam konteks

ini, kesejahteraan anak diukur dengan melihat sejauh mana pelayanan sosial yang diberikan kepada anak yang mengalami hambatan atau kesulitan.

LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan oleh perorangan yang mendapat izin dari pemerintah, pemerintah daerah, atau komunitas yang mengasuh anak dengan kata lain. LKSA didirikan untuk membantu mengasuh anak-anak kurang mampu, yatim, piatu atau yatim piatu, anak terlantar, maupun anak yang membutuhkan pendampingan dalam hal rehabilitasi. Lembaga LKSA Bengkel Jiwa adalah lembaga sosial mandiri yang mengkhususkan diri dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan Menengah (Bapas) Jember. Di dalamnya ada anak-anak yang diasingkan dari tahanan polisi dan keputusan dari kantor kejaksaan dan hakim sesuai dengan arahan rekomendasi dari pihak peradilan untuk masa pra-dikembalikannya ABH ke keluarga dan masyarakat.

Lembaga ini juga bekerja sama dengan Bapas, yang memiliki program kemandirian dan pengembangan karakter yang bersinergi dengan Yayasan Sosial. Sebelumnya, markas LKS ABH Bertempat di Jl. Sritanjung RT/RW 003/001, Lingk. Kaliwining, Kel. Wirolegi, Kec. Sumbersari yang kemudian pindah ke Jl. Prambanan No. 86 RT/RW 003/012, Dsn. Sumberdandang, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember. Sejarah berdirinya LKS ABH Bengkel Jiwa bermula saat para pengurus melihat adanya kasus anak yang berhubungan dengan hukum namun tidak adanya tempat atau wadah untuk pembinaan dan tempat bernaung bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kabupaten Jember saat ini belum ada lapas khusus anak-anak, sehingga para pengurus yang terdiri dari perwakilan Bapas, Pekerja Sosial, Pengacara, dan Polisi membentuk lembaga LKS ABH Bengkel Jiwa yang bertujuan sebagai ganti lapas anak dan mengembalikan hak-hak anak.

Pada hakikatnya anak merupakan masa bertumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa memerlukan sejumlah kebutuhan dan perlindungan agar dapat bertumbuh sebagai manusia dewasa yang sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Intervensi yang tidak tepat terhadap perkembangan anak, akan berpengaruh pada keadaan anak ketika menjadi dewasa dan hal ini yang menjadi penyebab seorang anak harus berhadapan dengan kasus hukum.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ABH menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi sebuah ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak akan berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain dengan teman-teman sebaya, kehilangan waktu untuk berkumpul dengan keluarganya, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan anak merasa takut dan tidak siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, anak yang sedang menghadapi kasus hukum kondisi fisik dan psikologisnya menjadi lebih merasa sedih, merasa ketakutan akan perbuatannya, merasa khawatir akan masa depan, hal ini menyebabkan munculnya sikap agresif pada anak yang tentunya hal ini juga mengganggu bagi si anak. Selain itu, anak yang menghadapi kasus hukum akan berpengaruh ada kondisi fisik anak yang kurus dan mudah sakit-sakitan sehingga kesehatan anak menjadi menurun, banyak tekanan menyebabkan anak menjadi tidak terawat dan ketidakstabilan mental dan fisik. Selain itu, ABH yang menghadapi permasalahan hukum tidak mau untuk berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga karena didasari rasa takut dan bersalah yang berpengaruh pada susahny keluarga untuk memahami kondisi anak, hal ini juga menyebabkan besar harapan untuk orang tua percaya terhadap suatu lembaga Bengkel Jiwa untuk membantu kondisi anak. Sehingga peneliti perlu mengkaji lebih mendalam dan serius tentang proses pasca rekomendasi lembaga peradilan anak melalui ABH di LKSA ABH Bengkel Jiwa agar mental

dan fisik anak menjadi stabil dan tentunya sangat berpengaruh menjalani proses rehabilitasi sosial pasca rekomendasi dari pihak peradilan. Dalam hal ini peneliti perlu mengetahui dengan adanya implementasi program advokasi sosial yang dilakukan oleh LKSA untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental anak sehingga kedepannya dapat meminimalisir kasus terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus kenakalan anak, diperlukan tindakan preventif dan kuratif oleh pekerja sosial melalui LKSA. Kemitraan yang baik antara pemerintah dan pekerja sosial, terutama masyarakat, akan mengurangi atau menyelesaikan kasus-kasus kenakalan anak. Peran yang dimainkan oleh pekerja sosial dalam mengatasi kenakalan anak adalah peran advokasi, yang meliputi pembinaan, pendidikan dan perlindungan sehingga dapat memecahkan masalah anak berhadapan dengan hukum.

Peran Pekerja sosial melalui LKSA ini juga tidak hanya melakukan advokasi di bidang hukum. Namun, ada inisiatif baru yang perlu dilaksanakan, baik yang berbasis keluarga, komunitas, maupun institusi. Setelah melihat uraian di atas, muncul beberapa pertanyaan yang peneliti jelaskan dalam rumusan pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini pasti menjadi pemangku kepentingan atau pekerja sosial yang relevan untuk memecahkan tantangan suatu masalah. Untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan dalam rumusan pertanyaan, peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Program Advokasi Sosial Pada Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada LKS ABH Bengkel Jiwa”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2018), rumusan masalah merupakan bentuk pelayanan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Rumusan masalah ini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan mengapa serta kenapa. Maka, uraian dari latar belakang diatas yang berfokuskan pada

rehabilitasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum maka dapat dirumuskan masalah permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi program advokasi sosial (pasca rekomendasi pihak peradilan) yang dilakukan oleh LKSA ABH Bengkel Jiwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ?”

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini yakni untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi program advokasi sosial pada Anak yang berhadapan dengan hukum pada LKSA ABH Bengkel Jiwa (pasca rekomendasi pihak peradilan) mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dengan fokus rehabilitasi sosial pada anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program advokasi sosial yang dilakukan oleh LKSA ABH Bengkel Jiwa terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum (ABH) pasca rekomendasi pihak peradilan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam kepentingan keilmuan maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan keilmuan yakni Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai pelaksanaan program advokasi sosial pada anak yang berkonflik pada hukum.
2. Bagi peneliti sendiri juga dapat memberikan wawasan dan edukasi lebih tentang pelaksanaan program advokasi sosial pada anak yang beronflik dengan hukum.

3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para pembaca, akademisi, lembaga, masyarakat luas mengenai implementasi program advokasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Bagi LKSA ABH Bengkel Jiwa dapat menjadi tambahan informasi untuk terus meningkatkan pelayanan advokasi pada ABH.
5. Dapat menjadi referensi khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan LKSA lain yang relevan dengan implemementasi program advokasi sosial dalam mengadvokasi anak yang berkonflik dengan hukum.
6. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi keluarga bahkan masyarakat agar lebih berhati-hati memantau anak-anak dalam pergaulan sehari-hari agar terhindar dari permasalahan hukum.
7. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk lembaga terkait seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik (Sugiyono, 2018). Tinjauan pustaka diturunkan dari studi yang relevan. Syaratnya, tinjauan pustaka harus secara objektif mengacu, menafsirkan, meringkas, mengevaluasi, dan menegaskan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa yang berada di Jl. Sritanjung RT/RW 003/001, Lingk. Kaliwining, Kel. Wirolegi, Kec. Sumbersari yang kemudian pindah ke Jl. Prambanan No. 86 RT/RW 003/012, Dsn. Sumberdandang, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember. Peneliti menggunakan beberapa teori yaitu advokasi sosial, anak berhadapan dengan hukum/ABH, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan pekerja sosial.

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2008:64).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan- pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab,2008:65)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2 Advokasi Sosial

Zastrow (1982) mengartikan bahwa advokasi sosial adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Advokasi sosial dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan (approaches) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial.

Schneider (2001) mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai suatu perwakilan eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dalam suatu forum, berusaha secara sistematis mempengaruhi pembuatan keputusan dalam ketidakadilan atau sistem yang tidak memberikan reaksi. Berdasarkan definisi tersebut, Schneider (dalam buku *Social work advocacy: A new framework for action*, 2001; 78) berpendapat bahwa advokasi pekerjaan sosial terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- 1) Eksklusif

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara klien dan advokat yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan yang tunggal, unik, terfokus pada klien, terutama bertanggung jawab pada klien dan berpusat pada kebutuhan klien.

2) Bersama atau Timbal Balik

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara klien dan advokat sebagai hubungan timbal balik, saling ketergantungan, sederajat, bersama, berbagi tahap hubungan satu sama lain, bertukar gagasan dan merencanakan bersama-sama serta mempunyai kebiasaan yang sama diantara satu dengan satu yang lainnya. Hubungan timbal balik dimaksudkan bahwa advokat tidak mendominasi atau menyusun agenda untuk klien sebab kebutuhan klien harus menjadi fokus yang eksklusif dan diberikan perhatian khusus. Advokat bekerjasama dengan klien dan mereka memprosesnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Termasuk dalam hubungan timbal balik ini, pemberdayaan (empowerment) merupakan nilai pekerjaan sosial yang utama.

3) Perwakilan

Istilah ini merupakan orientasi tindakan dan menggambarkan aktivitas dari advokat sebagai pembicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain, berkomunikasi atau memberikan kepedulian dan perhatian terhadap klien. Advokat yang sungguh-sungguh melayani klien harus mengambil beberapa tindakan yang menunjukkan kepeduliannya.

4) Klien

Dalam advokasi pekerjaan sosial, klien digunakan pekerja sosial untuk bertindak yang digambarkan sebagai 'perwakilan' sebagaimana disebutkan di atas. Klien dapat berupa seseorang secara individu, kelompok kecil atau besar, perkumpulan suatu komunitas, populasi etnik, individu dengan karakteristik atau ketertarikan yang umum, atau yang cukup longgar atau organisasi yang cukup memiliki keterikatan di antara anggotanya.

5) Masalah atau Penyebab

Masalah biasanya isu tunggal, kondisi, atau masalah yang menyebabkan sejumlah orang tertarik dan mendukung. Menurut Kotler (2009) dalam Edi Suharto, ada tiga jenis penyebab, yaitu sebagai berikut:

- a) *Helping cause*, masalah pertolongan dimana advokat mencoba memberikan pertolongan, kenyamanan, atau pendidikan kepada korban kesalahan bantuan sosial.
- b) *Protest causes* atau tindakan protes, dimana advokat mencoba mereformasi institusi yang menimbulkan masalah sosial, mempersoalkan tingkah laku baru untuk memperbaiki kondisi.
- c) *Revolutionary causes*, dalam hal ini advokat berharap dapat mengurangi institusi atau pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi.

6) Forum

Forum merupakan majelis atau perkumpulan yang diorganisir untuk mendiskusikan suatu persoalan, hukum, regulasi, peraturan, masalah publik, perbedaan pendapat atau penyelesaian perselisihan. Advokat pekerjaan sosial menggunakan forum agar dapat mewakili atau bertindak atas nama klien.

7) Sistematis

Advokasi pada dasarnya bersifat sistematis. Hal ini dikarenakan advokasi menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu perencanaan. Keputusan tidak didasarkan pada intuisi melainkan berdasarkan keterampilan menganalisis situasi bersama klien.

8) Pengaruh

Pengaruh bermaksud modifikasi, perubahan, kesan, tindakan, atau keputusan yang mempengaruhi klien. Beberapa aktivitas mempengaruhi termasuk mengorganisir kelompok klien, pembentukan koalisi, pendidikan publik, persuasi kepada administrator dan supervisor, berhubungan dengan pegawai pemerintah dan parlemen, pengumpulan data kajian, pemberian testimoni, pengembangan petisi, dan tindakan undang-undang.

9) Pembuatan Keputusan

Istilah ini merujuk kepada usaha mempengaruhi. Paling utama adalah advokat ingin melakukan perubahan dengan membuat keputusan berdasarkan rumusan dan penilaian mengenai berbagai aspek seperti alokasi sumber daya, keuntungan, kelayakan dan akses pelayanan. Keputusan ini bisa berbentuk sangat formal yaitu dibuat berdasarkan prosedur dan amanat peraturanyang ada. Adapula yang sifatnya informal tergantung pada koneksi pribadi, masyarakat, dan keluarga.

10) Tingkat Ketidakadilan

Karakteristik pada istilah ini merupakan suatu tindakan, pendirian, institusi, peraturan, prosedur atau keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau prinsip-prinsip keadilan. Istilah ‘tidak adil’ mengindikasikan kejujuran, persamaan, kekuatan undang-undang, keadilan, dan kebenaran pada tahap tertentu sudah tidak ada. Akibatnya, dapat mencederai hak-hak perorangan, moral, sipil, dan konstitusi yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan.

11) Tidak Responsif

Istilah ini adalah khusus digunakan untuk orang atau institusi yang gagal menjawab pernyataan, surat-menyurat, atau meyelidiki jawaban, permintaan, petisi, pertanyaan, komunikasi atau permintaan janji yang biasanya tepat pada waktunya.

12) Sistem

Dalam konteks pekerjaan sosial, istilah sistem biasanya merujuk pada mengorganisir agensi yang diciptakan dan dibeik hak untuk memberikan pelayanan terhadap orang yang memenuhi syarat, distribusi sumber daya, menjalankan hukum dan keputusannya serta bertanggung jawab penuh dalam interaksi masyarakat dengan sistem sumber.

Tujuan Advokasi Sosial

Tujuan advokasi adalah untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan (stance) dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Advokasi sosial pada hakikatnya berbicara tentang apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai. Menurut Zastrow (1999) advokasi sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika klien (individu atau kelompok) ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Prinsip-Prinsip Advokasi Sosial

Menurut Edi Suharto (2009) ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jangan buang energy dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagasan kemenangan-kemenangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberimotivasi.

2) Sistematis

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik,

mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

Gambar 3.1. Proses Advokasi



Sumber: Topitimasang, Fakhri dan Rahardjo (2000) dimodifikasi

3) Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggerak, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung kita namun tidak terlihat dalam gerakan advokasi secara langsung.

4) Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, akan tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukanlah hal

yang mustahil yang terpenting adalah kita bisa memetakan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan lawan atau pihak oposisi secara strategis.

5) Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa dan tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu juga menjadi penakut. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.

2.2 Konsep LKSA

2.2.1 Definisi LKSA

Menurut Nur Anisa Aliah yang dikutip dalam buku (Fachrudin, 2012) Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah suatu bentuk organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial dimana lembaga tersebut yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut (Departemen Sosial RI, 2004: 4), merupakan suatu lembaga usaha Kesejahteraan Sosial Anak yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan suatu pelayanan berupa Kesejahteraan Sosial pada anak, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi segala kebutuhan baik secara fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga dapat memperoleh kesempatan yang luas tepat dan dapat memadai bagi pengembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Dengan kata lain, LKSA adalah salah satu bentuk pendampingan pengasuhan anak. Dalam beberapa kasus, keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, sehingga mengabaikan anak. Beberapa penyebab penelantaran anak antara lain sebagai berikut:

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak terikat perkawinan yang sah (UU No. 10 Tahun 1992), Faktor terpenting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Pengabaian orang tua terhadap anak membuat anak merasa diabaikan. Padahal, anak hanya butuh perlindungan, tapi juga butuh perlindungan orang tua tumbuh secara alami.

1. Pendidikan mudah terabaikan karena krisis kepercayaan terhadap pendidikan, juga tidak ada uang untuk pendidikan.
2. Sosial, politik dan ekonomi, seperti yang terlihat dari konsekuensi situasi krisis ekonomi tidak ada habisnya, dan pemerintah mau tidak mau harus menundanya anggaran untuk membayar utang dan secara signifikan meningkatkan kinerja ekonomi melebihi anggaran yang disediakan untuk fasilitas sanitasi, pendidikan dan perlindungan sosial anak.
3. Anak-anak yang lahir di luar nikah, jika anak-anak yang tidak diinginkan seringkali dengan mudah diabaikan atau bahkan diobati salah satunya dalam kasus ekstrim, penelantaran anak dapat berupa: Membuang anak untuk menutupi rasa malu atau ketidakmampuan orang tua membesarkan dan Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelantaran anak berasal dari segala macam alasan yang mengejutkan, tentu ada efeknya jika tidak ditangani secara parenting, tidak baik untuk psikologi anak layak orang tua, layak masyarakat, layak negara.

2.2.2 Fungsi LKSA

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Organisasi kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ABH, menyediakan layanan alternatif atau Penitipan Anak untuk Kebutuhan Jasmani dan rohani serta pelayanan sosial agar memiliki akses yang luas, tepat dan efektif cocok untuk pengembangan

pribadi. LKSA anak merupakan tempat tinggal atau rumah bagi anak ABH, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Pengembangan

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak memelihara daripada menyembuhkan karena lebih menekankan mengembangkan kemampuannya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

b) Perlindungan

Fungsi perlindungan dirancang untuk mencegah anak-anak yang terabaikan, pelecehan dan eksploitasi orang tua. Perlindungan juga ditargetkan membantu keluarga meningkatkan kemampuan mereka untuk merawat anak-anak mereka dan melindungi keluarga dari kemungkinan disintegrasi.

c) Pemulihan dan penyantunan

Dalam fungsi ini, LKSA mengupayakan untuk pemulihan dan penyantunan serta pengentasan yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak asuh.

d) Pencegahan

Dalam fungsi preventif ini, fokusnya adalah pada intervensi di lingkungan sosial anak-anak dirancang untuk mencegah anak-anak menunjukkan perilaku yang khas menyimpang, dari di satu sisi mempromosikan lingkungan sosial.

2.2.3 Tujuan Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Menurut Departemen Sosial RI (1995:4) tujuan penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu sebagai berikut :

- a) Melayani anak-anak dengan membantu membimbing mereka menjadi anggota masyarakat yang mampu hidup bermartabat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
- b) Memenuhi kebutuhan anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan memperoleh perlindungan, antara lain dengan mencegah anak mengabaikan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan fisik,

mental dan spiritual memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara alami.

c) Membantu anak mempersiapkan potensinya memiliki kapasitas yang cukup untuk menyediakan makanan bagi kehidupan dan mata pencaharian masa depan.

Lembaga sosial bertujuan tidak hanya untuk memberikan layanan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan mereka bukan hanya materi, tetapi juga tempat untuk hidup dan berkembang anak terlantar yang diharapkan hidup damai nantinya mandiri.

2.3 Pengertian Anak ABH

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Anak harus mendapat perlindungan khusus, terutama dalam sistem peradilan anak, termasuk hak-haknya di bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial. Kini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diundangkan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang tampaknya menjadi solusi terbaik untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Penafsiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bukan saja merupakan penghancuran lembaga peradilan, tetapi juga merupakan distorsi terhadap peradilan anak. Tujuan dari program diversifikasi ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak di kemudian hari.

Di luar itu, juga merupakan upaya pemerintah untuk membela dan melindungi hak-hak anak.

Program pencegahan berupa pemantauan masyarakat, kompensasi, denda, penyuluhan, dll. Penetapan substansi konsep diversifikasi dalam reformasi hukum dapat dijadikan sebagai sarana penegakan hukum, karena penyusunan rencana diversifikasi didasarkan pada undang-undang. Diharapkan dengan kebijakan pemerintah ini meminimalkan atau bahkan menyelesaikan pelanggaran anak terhadap hukum. Dengan kerjasama yang baik dari semua aspek tersebut, maka implementasi program perlindungan anak akan dapat berjalan dengan maksimal.

Anak yang berkonflik dengan hukum dilihat dalam tiga konteks, yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Dikatakan bahwa sebagai pelaku, jika seorang anak melakukan pelanggaran berat pada saat remaja, maka ia akan dihukum menurut hukum sesuai dengan masalah yang dilakukannya. Anak disebut korban jika menjadi objek kekerasan, pelecehan dan marginalisasi oleh pelaku terhadap dirinya. Pada saat yang sama, anak disebut saksi jika melihat atau menyaksikan pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku.

2.4. Konsep Pekerja Sosial

2.4.1 Pengertian Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial adalah seseorang yang mengelola tunjangan sosial. Dengan kata lain, pekerja sosial adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sosial. Diantaranya, pekerjaan sosial adalah profesi yang memberikan bantuan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan fungsi sosial dan membantu memecahkan masalah sosial. Sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan sosial itu sendiri, karena kedua variabel ini selalu berdampingan.

Pengertian pekerjaan sosial itu sendiri menurut *Zastrow (1982)* adalah kegiatan profesional yang dirancang untuk mendorong individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan atau meningkatkan fungsi sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut.

Pekerjaan sosial dianggap sebagai bidang profesional (profesi), artinya memiliki landasan ilmiah dan artistik dalam praktiknya. Sebagai kegiatan profesional, pekerjaan sosial didasarkan pada tiga komponen mendasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai/etika.

Posisi pekerjaan sosial adalah untuk menjaga hak dan menyelesaikan masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah sosial adalah fenomena (fenomena) sosial yang memiliki dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Isu sosial yang dibahas dapat dikelompokkan antara lain kemiskinan, disabilitas, penelantaran, kekerasan, keterpencilan, disabilitas dan korban bencana atau dengan kata lain PMKS.

Masalah sosial tersebut dialami oleh anak, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mengalami gangguan atau disfungsi sosial. Secara garis besar, pekerjaan sosial melibatkan intervensi atau pemecahan masalah.

Pada dua tingkatan, mikro (individu, keluarga, kelompok) dan makro (organisasi dan masyarakat). Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial menerapkan keterampilan dan metode kerja sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Fungsi pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, memberikan alternatif pemecahan masalah, mendekatkan mereka dengan sistem sumber daya, mendorong interaksi mereka dengan lingkungan sosial, dan menciptakan hubungan baru dengan sistem.

Sumber daya sosial membantu mengubah, meningkatkan, dan mengembangkan lingkungan sosial, mendistribusikan sumber daya material, dan menyumbangkan ide. Sebagai dasar perencanaan proyek layanan sosial secara keseluruhan, mereka berperan dalam kontrol sosial.

2.4.2 Tujuan Pekerja Sosial

Dalam Undang undang no 14 tahun 2019 disebutkan bahwa Pekerja Sosial melaksanakan praktik pekerja sosial dengan tujuan :

1. mencegah disfungsi sosial pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

2. Mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas penyampaian manfaat sosial untuk mencapai swasembada bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan manfaat sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tujuan pekerja sosial adalah membantu penyampaian pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami disabilitas sosial/disfungsi sosial, mengoptimalkan kemampuan klien untuk memenuhi peran hidup, menemukan alternatif masalah memecahkan program yang membawa pelanggan lebih dekat ke sistem sumber, mengubah kondisi interaksi dan pengaruh lingkungan/sosial. Kebijakan sosial yang tidak digunakan secara makro. Semua hal tersebut harus mampu diperankan oleh para pekerja sosial.

2.4.3 Fungsi Pekerja Sosial

Heru Sukoco (1995: 22 – 27) secara singkat menjelaskan fungsi pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuan mereka
- b. Secara efektif melakukan tugas hidup dan
- c. memecahkan masalah sosial mereka.
- d. Menghubungkan orang ke sistem sumber daya
- e. Menyediakan fasilitas untuk berinteraksi dengan sistem sumber
- f. mempengaruhi kebijakan sosial
- g. Menyeimbangkan atau mengalokasikan sumber daya material

Dalam sumber lain disebutkan bahwa fungsi pekerja social dapat meliputi beberapa aktifitas berikut:

1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuan mereka secara lebih efektif untuk menyelesaikan tugas pemecahan masalah hidup.

2. Menghubungkan orang ke sistem sumber daya, di mana pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia, hak-hak mereka yang memilikinya, dan prosedur yang diperlukan untuk mengaksesnya.
3. Memfasilitasi interaksi, perubahan dan hubungan baru antara manusia dan sistem sumber daya sosial.
4. Memfasilitasi interaksi manusia, perubahan dan pembangunan hubungan di lingkungan sistem sumber.
5. Mempromosikan reformasi, perbaikan dan pengembangan kebijakan legislasi sosial.
6. Menyamakan sumber daya material, yaitu pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mereka yang akan bertindak sebagai sumber sistem, bertindak sebagai penegak kontrol sosial.

Secara garis besar, seorang pekerja sosial bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan tugas hidup, memecahkan masalah yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain dan sistem sumber daya, dan mempengaruhi kebijakan yang ada sehingga orang tersebut dapat mencapai kesejahteraan individu dan kolektif mereka.

Peran pekerja sosial adalah membantu masyarakat memahami kondisi dan realitas yang mereka hadapi dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghubungkan mereka dengan orang lain sistem sumber dan pengaruh kebijakan sosial.

2.4.4 Standar Tugas Pekerjaan social Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Standar tugas pekerjaan social menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 68, sebagai berikut :

1. Melalui konsultasi sosial, membantu anak membangun kembali rasa percaya dirinya, mempertimbangkan, membantu, melindungi dan mendampingi anak.
2. Pemberian bantuan dan advokasi sosial
3. Dengarkan anak, ciptakan suasana yang kondusif, dan jadilah sahabat terbaik bagi anak.

4. Membantu proses pemulihan dan mengubah perilaku anak
5. Melaporkan kepada pembimbing sosial hasil pembinaan, pendampingan dan penyuluhan anak berdasarkan putusan pengadilan atau tindak pidana
6. Mempertimbangkan mekanisme hukum yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, Lembaga pemerintah atau Lembaga masyarakat.
8. Mendekati masyarakat agar bersedia menerima anak kembali ke lingkungan sosialnya.

Dalam peraturan Menteri yang dimaksud ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan dalam pemenuhan pelaksanaan praktik pekerja sosial

2.4.5 Peranan Pekerja Sosial

Pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting dalam pelayanan sosial. Peran pekerja sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sebagai sebuah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan (*body of knowledge*),
- b. sebagai sebuah keterampilan (*body of skills*), dan
- c. sebuah nilai (*body of values*) yang diperolehnya melalui pendidikan

formal dan pengalaman professional.

Menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2009:97), peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :

a) Sebagai Fasilitator

Berdasarkan literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Menurut Barker (dalam Suharto,2009:98) menyatakan bahwa peranan fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Fasilitator bertujuan untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional/ transisional dengan cara menyediakan atau memberikan

kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi klien yang dimilikinya.

b) Sebagai Perantara (broker)

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

Peran perantara dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu:

1. mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat;
2. mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten;
3. mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan penerima manfaat.

c) Sebagai Mediator

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Menurut Galaway (dalam Suharto, 2009: 101) beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator, yaitu : (a) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama, (b) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik, dan (c) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

d) Sebagai pembela (advocate)

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan

sumber sulit dijangkau oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (*advocate*).

e) Sebagai Pelindung (*protector*)

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: a) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; b) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan c) berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

2.4.6 Kode Etik

Sebagai profesi di bidang sosial, pekerja sosial terikat oleh etika profesi. Kode Etik adalah standar perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh anggota industri dalam melaksanakan tugas mereka. Tujuan dan fungsi Kode Etik adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban. Selain itu, kode etik digunakan untuk melindungi reputasi industri dan melindungi masyarakat dari ketidakwajaran. Oleh karena itu, pekerja sosial memiliki beberapa kode etik yang harus ditegakkan.

Menurut Asosiasi Pekerja Sosial Nasional (NASW), kode etik pekerja sosial mencakup perilaku dan integritas pribadi, kompetensi profesional, kewajiban kepada klien, tanggung jawab kepada agensi, biaya agensi, tanggung jawab terhadap profesi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Beberapa kode etik tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perilaku dan Integritas Pribadi

Perilaku dan integritas pribadi sangat erat kaitannya dengan norma dan nilai yang dianut oleh anggota profesi pekerjaan sosial. Tentu saja terdapat orang-orang dengan kepribadian dan sikap yang berbeda. Namun, dalam membantu pekerja sosial, mereka harus menarik garis antara apa yang mereka

lakukan secara pribadi dan apa yang harus mereka lakukan sebagai pekerja sosial profesional.

2. Keterampilan profesional

Kemampuan profesional pekerja sosial tercermin dari bagaimana pekerja sosial menjunjung tinggi keadilan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pekerja sosial harus mampu melakukan proses pengembangan diri baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat.

Hal ini didasarkan pada pengetahuan profesional dan profesionalisme pekerja sosial, menunjukkan kemampuan atau kompetensi pekerja sosial. Diharapkan pekerja sosial tidak menyalahgunakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh.

3. Dana Lembaga

Biaya jasa profesional harus jelas, transparan dan disesuaikan dengan jasa yang diberikan kepada klien dan kemampuan klien.

4. Tanggung jawab terhadap profesi pekerjaan sosial

Selain kewajiban terhadap perkumpulan, pekerja sosial juga memiliki kewajiban terhadap profesinya. Hal ini untuk menjaga popularitas atau reputasi industri tersebut. Mendemonstrasikan pemenuhan tugas profesi melalui peningkatan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus.

5. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Pekerja sosial juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggungjawab ini tercermin dari peran aktif para pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan ini merupakan bentuk kepedulian pekerja sosial terhadap masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menjadikan sebagai tolak ukur dan acuan penelitian sebelumnya sehingga memudahkan peneliti untuk melakukannya identifikasi langkah-langkah sistematis untuk persiapan penelitian berdasarkan teori atau konsep. Penelitian terdahulu menjadi salah satu bahan referensi bagi

peneliti melakukan penelitian dimana penelitian sebelumnya terlihat dari pemaparan temuan dari peneliti sebelumnya dengan subjek yang sama dan latar belakang yang berkesinambungan.


1. Mahdiyah/2019 yang berjudul Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Makassar (2016-2018) dengan hasil penelitian yang didapatkan adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melakukan pembinaan antara lain melakukan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, terapi minat dan bakat, layanan kesehatan dan literasi dengan hasil analisis Ada beberapa poin dan fokus penelitian yang dapat dijadikan referensi yaitu bagaimana bentuk pendampingan Lembaga dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan hukum dan bagaimana pelaksanaannya yang memiliki korelasi terhadap masalah yang ingin diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat peraturan yang berlaku yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Perbedaan selanjutnya yaitu tidak adanya peran pekerja sosial yang menangani ABH, penelitian ini hanya berfokus pada peran Lembaga Penyelenggaraan Dalam Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
2. Iqbal Hakim, 2020 dengan judul Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dengan hasil penelitian Peran pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus kekerasan adalah dengan cara pendampingan, perlindungan, edukasi, dan fasilitasi. Hasil analisis yaitu Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi bagi peneliti karena sangat relevan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini mempunyai persamaan pada penggunaan metode yaitu kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak

pada fokus penelitian pada peran pekerja sosial saja, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mencakup tugas dan peran pekerja sosial dalam mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum melalui LKSA.

3. Faried Alwafi Utama, 2021 dengan judul Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh. Hasil penelitian ini berfokus pada rehabilitasi sosial bersama anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dengan cara pertama memberikan pelayanan dengan 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Kedua adapun upaya bimbingan seperti bimbingan kerja terhadap ABH, ketiga berupa pengawasan LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial. Analisis dari referensi penelitian yang digunakan oleh peneliti ini yaitu terdapat kesamaan pada metode penelitian yakni menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subjek dan lokasi penelitian.

2.6 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir



Menurut Sugiyono (2018:60), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu-isu penting. Kerangka berfikir adalah bentuk konseptual dari model atau gambaran yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Kerangka berpikir yang dirancang untuk menjawab masalah dalam perumusan pertanyaan penelitian. Penjelasan dari kerangka berpikir diatas yaitu anak ABH juga termasuk dari salah satu Pemerlu Pelayanan Pekerja Sosial (PPKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini diperlukan peran dari lembaga peradilan, upaya yang dilakukan lembaga peradilan dapat berupa perencanaan terpadu, pendidikan dan sinergi dengan instansi terkait seperti dinas sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan instansi terkait lainnya.

Disini juga melibatkan peran pekerja sosial sebagai fasilitator dan peran advokat. Dua Peran advokasi dan pekerja sosial adalah sebagai bentuk intervensi untuk meminimalisir atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi menangani permasalahan sosial, termasuk permasalahan hukum dengan anak.

Upaya penanggulangan anak tersebut dilakukan dalam bentuk bakti sosial, suatu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk membantu anak – anak yang mengalami kesulitan secara individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang diimplementasikan ke dalam pembinaan anak ABH, memberi perhatian khusus terhadap pendidikan anak ABH, dan melakukan perlindungan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian, seperti apa yang dikatakan dan dilakukan orang yang dapat diamati (Moleong 2021, 12).

Selain itu metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2018, 1).

Untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dan lembaga terkait dalam mengadvokasi anak yang berkonflik dengan hukum secara lebih spesifik dan optimal digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam bahasa tertulis atau lisan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2021).

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh sering digunakan untuk menghasilkan teori yang muncul dari hipotesis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analitis, objektivitas, dan sistematika untuk mendapatkan akurasi dalam menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial yang sudah dijelaskan diatas.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih dalam dan bermakna untuk mencapai tujuan penelitian. Bagi peneliti, metode kualitatif ini digunakan

bukan karena baru dan lebih modern, tetapi karena lebih cocok untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Cara ini juga dinilai dapat mencapai hasil yang maksimal dan transparan karena cara ini mengamati semua permasalahan di lapangan tanpa ada kecurigaan. Tidak hanya itu, pendekatan kualitatif ini memberikan pelajaran berharga dalam membangun interaksi dan kerjasama yang baik antara peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian.

Tujuan utama menggunakan jenis penelitian ini adalah menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Melakukan penelitian karena berharap dengan menggunakan metode kualitatif dapat diperoleh hasil penelitian yang memberikan data yang akurat dan menggambarkan dengan jelas realitas advokasi sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada LKS ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, Jawa Timur.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian sosial yang menggunakan metode aqdeskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai situasi, situasi yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian atau berbagai fenomena realitas sosial, dan mencoba menggambarkan realitas tersebut ke permukaan yang menjadi fitur, model, tanda, atau deskripsi kondisi, keadaan atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan peristiwa tentang Implementasi Program Advokasi Sosial pada ABH di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan demikian hasil yang peneliti paparkan berupa penyajian data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong,2021).

3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau area yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitiannya. Pemilihan lokasi penelitian biasanya dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan beberapa hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Studi lokasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive area* didasari oleh ketertarikan peneliti memilih tempat tersebut dan kesengajaan pula.

Pemilihan lokasi ini selain didasari oleh fenomena yang menjadi latar belakang, selain itu alasan penentuan lokasi penelitian di LKSA ABH Bengkel Jiwa yakni LKSA ABH Bengkel Jiwa merupakan suatu lembaga yang khusus menerima ABH di Kabupaten Jember dengan tidak membedakan kasus, sedangkan di LKSA lainnya setting pelayanannya hanya terfokus pada anak yang berkonflik pada kasus yang ringan seperti pencurian, pengeroyokan dengan suatu alasan tertentu.

Selain itu, alasan peneliti memutuskan tempat/lokasi penelitian di LKSA ABH yaitu sudah adanya relasi yang baik dengan pengurus lembaga hal ini yang membuat peneliti untuk mempermudah komunikasi demi berjalan lancarnya penelitian secara maksimal. Lokasi LKS ABH Bengkel Jiwa ini berada di markas LKSA ABH Bertempat di Jl. Sritanjung RT/RW 003/001, Lingk. Kaliwining, Kel. Wirolegi, Kec. Sumbersari yang kemudian pindah ke Jl. Prambanan No. 86 RT/RW 003/012, Dsn. Sumberdandang, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember.

3.4 Teknik penentuan Informan

Penentuan informan menjadi sangat penting bagi peneliti. Hal ini dikarenakan penyedia informasi berperan penting dalam menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan analisis. Moleong (2021:157) berpendapat bahwa:

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia bersuka rela menjadi tim anggota penelitian meskipun bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikan

dengan kesukarelaan ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian berikut”.

Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaan ia dapat memberikan pandangan dari segi orang tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut”.

Dapat disimpulkan bahwa informan merupakan unsur atau sumber penting dalam suatu penelitian yang secara sukarela memberikan informasi terkait data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, kehadiran informan sangat diperlukan bagi peneliti untuk menunjang keberhasilan penelitiannya. Setelah mendapatkan data informasi yang diinginkan dan dapat untuk menghasilkan tabel data yang akurat, peneliti harus terampil dalam mengidentifikasi informan. Teknik identifikasi informan perlu digunakan, selain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, agar peneliti lebih mudah dan cepat menemukan informan yang cocok selama melakukan penelitian di lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah *purposive sampling* yaitu Bungin (2007) mengatakan:

“*Purposive Sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian”.

Penentuan teknik ini sengaja dipilih oleh peneliti karena dianggap mempunyai karakteristik tertentu yang dapat memperkaya atau melengkapi data penelitian. Sugiyono (2018: 56), informan yang dimintai data oleh peneliti harus memiliki kriteria, yaitu :

1. Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses kulturalisasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang masih terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi hasil dari "kemasannya" sendiri.
4. Mereka yang awalnya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga menarik untuk dijadikan sebagai narasumber.

Sehubungan dengan objek penelitian yang dikaji oleh peneliti terkait program advokasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum atau ABH di LKS ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua tipe informan yaitu informan pokok (*primary informan*) dan informan tambahan (*secondary informan*). Dari kedua tipe informan ini yang nantinya akan saling mendukung dan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti ketika menggali informasi terkait objek penelitian.

3.4.1 Informan Pokok (Primary Informan)

Informan utama dapat dipahami sebagai orang yang memiliki pengetahuan atau informasi dan data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta yang secara langsung dan aktif terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan utama adalah informan utama atau bertindak sebagai informan kunci. Pada dasarnya informan kunci inilah yang menjadi kunci untuk memahami dan memahami fenomena penelitian. Informan utama yang dipilih oleh peneliti adalah yang sangat mengetahui proses jalannya program advokasi pada anak yang berhadapan dengan hukum /ABH pada LKS ABH Bengkel Jiwa Kab Jember, Jawa Timur.

Informan Pokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu :

1. Subjek yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan Mengendalikan LKS ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan layanan advokasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum.
2. Subjek yang bertanggung jawab akan proses pemberian dukungan dan fasilitas terhadap kegiatan yang diperlukan dalam pemberian layanan secara langsung oleh LKS ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3. Subjek yang masih terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.

4. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi hasil dari "kemasannya" sendiri.

Berdasarkan kriteria informan diatas, maka informan pokok dalam penelitian ini adalah :

- a) Pengurus LKS ABH Bengkel jiwa
- b) Advokat/*lawyer* yang mendampingi jalannya advokasi sosial pada anak ABH
- c) Pekerja sosial yang mendampingi jalannya advokasi ABH

Tabel 1.1 Informan Pokok

NO	NAMA	USIA	PEKERJAAN
1.	AG	40 tahun	Pekerja sosial
2.	SF	38 tahun	Konselor
3.	KD	35 tahun	Pengacara

(Dikelola oleh penulis pada tanggal 11 Agustus 2023)

1. Informan AG

Informan AG merupakan pekerja sosial dan menjadi ketua LKS ABH Bengkel Jiwa dan selaku pendiri LKSA juga. AG bekerja sebagai pekerja sosial sejak tahun 2012 di Surabaya yang memiliki fokus ABH yang mencakup kepada anak-anak sebagai korban, saksi, dan pelaku. AG tinggal di Kebonsari, Jember. Beliau dipilih menjadi informan pokok karena dianggap memiliki pengaruh dan peran yang besar terhadap realisasi advokasi sosial pada ABH

2. Informan SF

Informan SF bekerja sebagai pekerja sosial, tetapi pada struktur kelembagaan LKS ABH Bengkel Jiwa ia ditugaskan menjadi pembimbing dan konselor kepada ABH. SF berdomisili di Jember, tetapi bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Selain melakukan konseling pada ABH, SF juga melakukan pendampingan berupa kegiatan sosial, pencegahan atau upaya preventif serta rehabilitatif. SF dipilih peneliti untuk menjadi informan karena SF dianggap memegang peran penting dalam hal konseling dan pembentukan karakter ABH agar fungsi sosial ABH berjalan dengan baik.

3. Informan KD

Informan KD bekerja sebagai pengacara di Kabupaten Jember yang bertempat tinggal di JL. Kalimantan no 10, Sumpersari, Jember. Ia bekerja menjadi pengacara di LKSA ABH Bengkel jiwa sejak tahun 2020 yang sudah banyak memiliki pengalaman pendampingan kasus hukum terutama pada ABH yang bermasalah dengan obat-obatan terlarang, kekerasan, bahkan pelecehan seksual. KD dipilih menjadi informan utama dengan rasionalisasi paham dan menguasai akan jalannya proses hukum pada ABH

3.4.2 Informan Tambahan (Secondary Informan)

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi atau data, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Ada kriteria tertentu dalam mengidentifikasi informan tambahan, yaitu yang dianggap mengetahui fenomena dan yang masih berhubungan dengan informan utama yang ada.

Kriteria informan tambahan yaitu :

- A) Anak ABH yang masih berhadapan dengan proses pengadilan sebagai penerima pelayanan advokasi sosial.
- B) Orang tua anak ABH untuk mengetahui data anak ABH dan keseharian anak ABH dan untuk meng-*crosscheck* ulang apakah sudah linear dengan data yang diberikan oleh lembaga dan pihak terkait.
- C) Wali / kakak, saudara anak ABH yang bersedia mendampingi sebagai informan jika orang tua anak ABH tidak dapat mendampingi proses selama advokasi berlangsung.

Tabel 1.2 Informan Tambahan

NO	NAMA	USIA	PEKERJAAN
1.	AS	18 tahun	Tidak bekerja
2.	FD	15 tahun	Tidak bekerja
3.	OT	70 tahun	Petani

1. Informan AS

Informan AS merupakan ABH yang sedang menjalani pelayanan rehabilitasi sosial di LKS ABH Bengkel Jiwa AS berusia 18 tahun asal Probolinggo yang sudah tidak bersekolah yang terkena kasus pemerkosaan, proses hukum yang dialami oleh AS yakni keputusan Kepolisian dan sudah menjalani hukuman di sel selama 2 tahun setengah dengan vonis hukuman 4 tahun. Pada keputusan Hakim 6 bulan menjalani di LKSA dan membayar denda. AS dipilih peneliti sebagai informan tambahan karena sebagai sasaran penerima realisasi program rehabilitasi sosial dan dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Informan FD

Informan FD FD berusia 15 tahun asal Jember yang terkena kasus pengeroyokan atau kekerasan. FD tinggal bersama neneknya, orang tua FD pergi merantau ke Sumatera. FD sempat ditahan di Lapas tetapi belum mendapatkan vonis hukuman dari hakim lalu ditipkan pada LKSA. FD dipilih peneliti sebagai informan tambahan karena sebagai sasaran penerima realisasi program rehabilitasi sosial dan dapat menjadi penunjang data penelitian.

3. Informan OT

Informan OT merupakan orangtua dari FD yang tinggal di Bangsalsari, Jember. OT yang selama FD dilakukan penitipan di LKS ABH Bengkel Jiwa menjenguk anaknya (FD) seminggu sekali. OT dipilih menjadi informan tambahan oleh peneliti karena dianggap memberikan data dan meng- *crosscheck* data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara atau

sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

3.5.1 Wawancara /Interview

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2018) wawancara merupakan kegiatan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga akan menghasilkan sebuah makna dalam topik tertentu. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2018) juga mengatakan bahwa melalui proses wawancara, maka peneliti dapat mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan juga fenomena yang sedang terjadi, karena hal ini tidak bisa ditemukan jika menggunakan observasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan teknik yang digunakan apabila dari peneliti ingin melakukan studi pendahuluan di dalam menemukan masalah yang harus ditelitinya, selain itu juga apabila dari peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait beberapa dari responden yang sedang diwawancarainya. Esterberg (dalam Sugiyono, 2018) menyebutkan beberapa macam bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang digunakan ketika peneliti sudah mengetahui dengan pasti terkait informasi apa yang nantinya akan diperoleh. Setiap responden nantinya akan diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatatnya. Di dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen yang digunakan sebagai pedoman, namun juga bisa menggunakan alat bantu misalnya tape recorder, gambar, brosur, dan beberapa alat lain yang dapat membantu pengumpul data di dalam melaksanakan wawancaranya supaya lancar.

b. Wawancara semi terstruktur, merupakan wawancara yang masuk pada kategori *in-depth interview*. Wawancara ini lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur dan memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Informan dimintai pendapat dan idenya dan peneliti sebagai pengumpul data akan mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikatakan oleh informan tersebut.

c. Wawancara tak berstruktur, merupakan wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap.

Pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Namun, jenis wawancara ini digunakan biasanya untuk penelitian yang lebih mendalam terkait subyek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti masih belum tau pasti terkait data yang nantinya akan diperoleh, oleh karena itu peneliti akan lebih sering mendengarkan. Peneliti juga dapat mengajukan segala pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan ketika sudah mendapatkan kesempatan. Berdasarkan beberapa jenis wawancara di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

Peneliti memilih jenis ini karena peneliti mengacu pada guide interview, sehingga nantinya wawancara yang dilakukan akan berjalan secara sistematis untuk menggali data yang utuh dan mendalam. Adapun uraian pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Uraian Pelaksanaan Wawancara

NO	WAKTU	INFORMAN	TEMPAT
1.	9 Juli 2023	Informan Pokok AG	LKSA ABH Bengkel Jiwa
2.	11 Juli 2023	Informan tambahan AS	LKSA ABH Bengkel Jiwa
3.	16 Juli 2023	Informan tambahan FD	LKSA ABH Bengkel Jiwa
4.	16 Juli 2023	Informan tambahan OT	LKSA ABH Bengkel Jiwa
5.	21 Juli 2023	Informan Pokok SF	LKSA ABH Bengkel Jiwa
6.	28 Juli 2023	Informan Pokok KD	Jl. Kalimantan no 10, Jember.

Sumber : Dikelola oleh peneliti pada tanggal 11 Agustus 2023

3.5.2 Observasi

Arikunto (2006:156) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, termasuk mengikuti kegiatan subjek penelitian. Observasi mengacu pada pengamatan dan penggambaran secara mendetail dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk informasi rekaman, yang dirangkum menjadi data atau fakta. Nasution (1998) dalam Sugiyono (2018: 226) juga menyatakan bahwa

observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Akbar dan Purnomo (2009:52) juga menyebut observasi sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan gejala.

Penelitian menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila memenuhi tujuan penelitian, direncanakan secara sistematis dan didokumentasikan, serta dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan observasi untuk mengamati bentuk serta proses suatu fenomena program advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum / ABH di Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Observasi **partisipasi** adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung untuk mengikuti segala bentuk kegiatan objek di lapangan, sehingga peneliti mengetahui secara utuh segala bentuk proses di lapangan karena menjadi pelaku didalamnya.

b. Observasi **non-partisipasi** adalah observasi yang dilakukan peneliti tanpa terlibat langsung namun hanya sebagai pengamat independent, sehingga peneliti perlu meningkatkan dan mengembangkan pengamatannya agar informasi yang diterima sesuai realita.

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan observasi non-partisipasi yakni dimana peneliti bukan termasuk bagian dari proses pelayanan advokasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan dilakukan secara tidak langsung atau hanya sekedar pengamat luar dan tidak terikat pada kewajiban untuk mengikuti proses advokasi sosial. Secara metodologis, observasi non-partisipasi digunakan karena bersifat lebih praktis dan dapat mempermudah peneliti untuk fokus dalam penggalian data yang bertumpu pada hasil pengamatan langsung tanpa harus terlibat dalam rangkaian kegiatan dan suasana pelayanan advokasi sosial.

Peneliti melakukan observasi sejak November 2022 untuk mengetahui latar belakang permasalahan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam melakukan observasi, peneliti menemukan berbagai informasi mulai dari wawancara awal kepada pengurus tentang LKSA, dan menjalin relasi dengan pengurus.

Meski demikian, data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan ketika mengunjungi lokasi maupun objek penelitian harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan akan dinarasikan persis seperti yang terjadi kemudian mengembangkan ingatan untuk mengkonstruksinya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui bentuk tulisan, gambar atau hasil karya seseorang. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk gambar, lukisan, rekaman, foto, tulisan dan lain-lain yang berbentuk. Menurut Soewadji (2012:160) teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dengan cara mencari data atau informasi berdasarkan buku-buku yang berhubungan fenomena yang diteliti, jurnal, majalah ilmiah, catatan-catatan, agenda dan sebagainya.

Tujuan dari adanya studi dokumentasi yakni untuk memperkuat informasi atau sebagai bukti dari adanya suatu peristiwa tersebut, serta hasil dari pengumpulan data observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Dengan studi dokumentasi ini akan menunjang kredibilitas data dari yang peneliti dapatkan sehingga hasil dari penelitian dapat dipercaya.

Data yang peneliti perlukan yakni profil dari LKS ABH Bengkel Jiwa, kemudian dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan, bentuk, serta proses implementasi program advokasi sosial bagi anak ABH di LKS ABH Bengkel Jiwa dan data lain yang diperlukan peneliti. Setelah mengumpulkan data dalam bentuk dokumen tersebut, peneliti akan mengkaji dalam beberapa kesimpulan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data menurut Farida (2014, hal.169) merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna

jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. Menurut basrowi & Suwandi (2008, hal.192, sebagaimana dikutip dalam Farida, 2014,hal.169) menyatakan bahwa tiga langkah penting dalam analisis data, yakni :

1. Identifikasi yang ada dalam data
2. Melihat pola-pola
3. Interpretasi, data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis dan ditafsirkan hubungan antara fenomena untuk ditarik simpulannya.

Simpulan diambil berdasarkan analisis dan penafsiran yang mengandung implikasi dan saran. Menurut Subagyo (1997) Secara umum, tahap analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang sangat penting karena menganalisa data yang ada akan membantu untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Analisis data merupakan proses yang dilakukan melalui interpretasi peneliti terhadap berbagai data yang telah dihimpun. Bogdan dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Faisal (1990: 12) menerangkan bahwa metode analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengabstrakkan secara teliti setiap informasi yang diperoleh guna mendapatkan ke dalam penghayatan terhadap interaksi atau konsep yang sedang dikaji secara empiris.

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari 4 aktivitas sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Kegiatan peneliti adalah mengumpulkan data untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dimana data yang diakumulasi adalah data yang telah ditentukan dalam perencanaan sebelumnya melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi) yang secara rinci tercatat dalam catatan lapangan. Data atau informasi yang telah didapatkan dari sumber data kemudian dicatat secara terperinci ke dalam catatan lapangan yang meliputi dua unsur yaitu unsur deskriptif dan reflektif.

Unsur deskriptif adalah catatan yang memuat data alami terkait hal-hal yang dirasakan, dilihat, didengar oleh peneliti selama melakukan kegiatan penelitian tanpa adanya unsur subyektivitas di dalamnya. Sedangkan unsur reflektif adalah catatan yang berisi tentang kesan, komentar ataupun penafsiran mengenai temuan penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian, dimana hal tersebut merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Oleh karena itu, apabila dalam melakukan penggalian data, kemudian peneliti menemukan hal-hal yang asing atau belum memiliki pola, maka hal tersebut menjadi perhatian peneliti dalam mereduksi data. Hasil dari reduksi data tersebut yang kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan yang akan memudahkan peneliti dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

c. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

Bentuk penyajian data tersebut diorientasikan agar informasi yang ada dapat dipahami dan dimengerti tanpa mengurangi kualitas data yang dapat membuat pembaca salah menafsirkan maksud dari hasil kajian yang diuraikan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan kesimpulan yang pasti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang didukung dengan bukti yang valid. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan yang baru yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian penting di dalam mengetahui tingkat kepercayaan dari penelitian yang dilakukan. Data penelitian harus di cek kevalidannya agar hasil penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa terkait kevalidan atau keabsahan data pada penelitiannya. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa triangulasi merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Oleh karena itu, ada beberapa triangulasi yang bisa digunakan diantaranya:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi ini yaitu dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan melalui berbagai sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber nantinya akan di dideskripsikan, dikategorisasikan, pandangan yang sama dan yang berbeda dan mana yang spesifik. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam

melakukan triangulasi ini yaitu:

- a. Membandingkan data hasil penelitian dengan wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi atau personal
- c. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

2. Triangulasi teknik

Triangulasi ini yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka dilanjutkan atau di cek dengan observasi atau dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi ini yaitu dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik yang lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis triangulasi di atas, peneliti akan melakukan verifikasi kembali data yang diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.

Peneliti akan membandingkan informasi yang didapatkan dari informan pokok dengan informan tambahan yang tujuannya untuk mencari kebenaran yang valid. Data hasil observasi, pengamatan, dokumentasi dan wawancara nantinya akan dipadupadankan agar memperoleh kebenaran terkait Impelementasi Program Advokasi Sosial anak ABH melalui LKSA ABH Bengkel Jiwa.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Implementasi Program Advokasi Sosial LKSA ABH Bengkel Jiwa yang berfokus pada Rehabilitasi Sosial dan menguraikan program lembaga. Peneliti memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara, dan pencatatan, dan dokumentasi.

Data dan informasi yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data, meliputi proses reduksi data, penyajian data, validasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut dikategorikan sebagai berikut.

4.1.1 Sejarah dan Profil LKSA ABH Bengkel Jiwa

Lembaga Bengkel Jiwa didirikan pada tanggal 27 Februari 2019 di Jember dengan struktur organisasi badan hukum sebagaimana mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Berdirinya lembaga ini diprakarsai oleh Bapak Agus Wahyu Permana S.Sos bahwasanya semua dilandaskan dengan kepentingan untuk anak sebagai sasaran utamanya lembaga ini.

Begitu pula dengan anak yang hak-haknya belum atau belum terpenuhi secara memadai. Badan ini berupaya untuk mendapatkan hak-hak anak-anak ini secara cepat dan tepat. Layanan LKSA ABH Bengkel Jiwa dibentuk tidak hanya berfokus pada anak korban, namun juga memberikan layanan kepada pelaku dan saksi anak.

Guna mengoptimalkan peran dan fungsi serta kinerja lembaga, Bapak Agus Wahyu Permana S.Sos selaku Ketua juga mengundang beberapa pihak antara lain BAPAS (Badan Pemasyarakatan), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, lembaga juga mempunyai Advokat/Jaksa untuk ikut serta dalam proses hukum ABH.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampaknya, dibentuklah Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) ABH Bengkel Jiwa yang memberikan pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan dapat menjadi wadah yang mengasuh, mendidik dan mencerdaskan anak asuhan ABH.

LKSA ABH Bengkel Jiwa merupakan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial dan keberhasilan pelayanan dan perawatan yang diberikan memerlukan dukungan dan sumber daya manusia pimpinan atau petugas serta tenaga keperawatan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sistem sumber daya yang memadai di bidang pendidikan dan kesehatan.

A. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di LKSA ABH Bengkel Jiwa Jember yang beralamatkan :

Nama LKSA : LKSA ABH Bengkel Jiwa

Alamat : JL.Prambanan NO. 86 RT 003 RW 012 Dusun Sumberdandang,
Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Desa : Kertosari

Kecamatan : Pakusari

Kabupaten : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Status : Berbadan Hukum

Kepemilikan : Yayasan


B. Struktur Organisasi

Suatu organisasi mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Didalamnya terdapat sekumpulan orang yang mempunyai tugas masing-masing dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Struktur organisasi LKSA ABH Bengkel Jiwa Jember diberi wewenang untuk memberikan tugas kepada masing-masing pengurus sehingga mempunyai tanggung jawab besar untuk kepentingan ABH termasuk mendidik serta

pembinaan dan memfasilitasi proses rehabilitasi sosial agar dapat berjalan dengan baik dan terorganisir.

Bagan 2.2 Struktur Kepengurusan LKSA



C.) Tujuan LKSA ABH Bengkel Jiwa

Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan melaksanakan pendampingan, menyediakan akses, dan sistem sumber bagi anak dan juga upaya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk peduli terhadap anak melalui rehabilitasi.

D.) Visi dan Misi LKSA ABH Bengkel Jiwa

Visi dari LKSA ABH Bengkel Jiwa ini yaitu melakukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak secara kultural maupun struktural sebagaimana telah diatur dalam berbagai regulasi. Memulihkan, menguatkan, dan mengembangkan sikap perilaku ke arah yang lebih baik agar menjadi insan yang berjiwa mandiri, dewasa, dan berkarakter.

Misi dari LKSA ABH Bengkel Jiwa ini sebagai institusi pemerhati melakukan pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan huku dengan

melaksanakan pendampingan, menyediakan akses, dan sistem sumber bagi anak, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk peduli kepada anak, rehabilitasi, reintegrasi, reunifikasi, disaat pra maupun pasca anak berhadapan dengan hukum, evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, LKSA ABH Bengkel Jiwa mengembangkan beberapa program kerja, dalam :

1. Layanan pengaduan pelanggaran hak anak.
2. Intervensi dan pemantauan pelanggaran hukum bagi anak ABH
3. Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak
4. Pelayanan konseling anak
5. Pelayanan psikososial anak
6. Pengembangan data *based dan child information center*
7. Penelitian dan kajian kebijakan
8. Pengembangan jaringan
9. Pelatihan, *workshop*, diskusi publik dan seminar

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa Kabupaten Jember juga memiliki beberapa program lain untuk pembentukan karakter bagi ABH, yaitu :

1. Memberikan pendidikan, kecerdasan dan keterampilan, dengan harapan ABH mempunyai harga diri, pengembangan diri, tidak lagi bergantung pada orang lain, dan dapat berintegrasi kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
2. Memberikan usaha pembinaan dan pendidikan terhadap ABH yang berfokus pada latihan kerja agar ABH mempunyai *skill* baru.

E.) Bentuk Pelayanan LKSA ABH Bengkel Jiwa

- A. Hukum, pendampingan dan penegakan hukum demi terwujudnya hak-hak ABH secara baik Psikologi, Pendampingan psikis, konseling, dan monitoring, serta *recovery* ABH.
- B. Sosial, pengadaan sosialisasi dan advokasi sosial yang dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan meningkatnya angka kriminalitas.

- C. Berjejaring, memberdayakan institusi dan membangun hubungan dengan
- D. Pihak Lain Aparat Penegak Hukum (APH) Melakukan sosialisasi mengenai pemenuhan, penegakan, perlindungan, penegakan, dan pengawasan terhadap hak-hak anak yang dilanggar.

F.) Alur dan proses Rujukan ABH

Gambar 3.2



(Sumber :Dokumentasi Lembaga)

4.1.2. Tahapan Pelayanan LKSA ABH Bengkel Jiwa

- a. Intake (LKSA menerima ABH berupa rujukan atau titipan serta hasil putusan dari Pengadilan maupun Kepolisian)
- b. Identifikasi (LKSA mengidentifikasi data diri ABH dan mencatat pada buku besar lembaga sebagai kelengkapan data)
- c. Asesment (LKSA melakukan pendekatan guna mengetahui kebutuhan dasar untuk ABH maencangkup sandang, pangan, dan papan dan mengakseskan ABH pada pelayanan kesehatan, pendidikan, konseling, keagamaan, pelayanan transportasi, pelayanan hak rekreatif pada anak)
- d. Rencana intervensi (LKSA melakukan konseling pada ABH guna pengarahan pemberdayaan pada ABH melalui latihan kerja agar ABH mempunyai kesibukan dan daya guna bagi dirinya di masa yang akan datang)

- e. Bimbingan lanjut (LKSA melakukan bimbingan lanjut dan berupaya menjadi pendengar bagi ABH dengan segala keluh kesahnya agar ABH semakin betah untuk tinggal di Lembaga dan sebisa mungkin menganggap ABH menjadi bagian dari keluarga para pengurus agar ABH merasa dirinya lebih berharga)
- f. Evaluasi (LKSA melakukan evaluasi untuk pengurus mengenai kekurangan dan kelemahan kasus yang saat ini didampingi)
- g. Terminasi (Setelah masa rehabilitasi ABH sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan dan harus dikembalikan ke orang tua, dengan adanya rehabilitasi sosial yang sudah dilakukan oleh ABH di LKSA menumbuhkan harapan besar untuk ABH agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat dan rehabilitasi sosial oleh Lembaga dapat membuat fungsi sosial ABH baik dan dapat diterima dengan baik tanpa diskriminasi baik bagi keluarga dan lingkungan tempat tinggal ABH)

4.1.3 Eksistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa didirikan untuk memberikan pelayanan kepada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar hak-hak dasarnya dapat terpenuhi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ABH.

Lembaga juga memberikan fasilitas sekolah kepada ABH yang memang masih bersekolah. Hal ini dilakukan agar memaksimalkan fungsi sosial kepada anak dan perubahan kehidupan yang baik dan layak di masa yang akan datang.

Selain itu, pengurus LKSA juga memberikan kursus dan keterampilan untuk mengembangkan dan memberdayakan anak-anak yang menjalani rehabilitasi sosial, seperti workshop dan pelatihan kerja di bidang peternakan unggas, yang terkait dengan pengembangan keterampilan ABH setelah selesai proses rehabilitasi sosial.

4.1.4 Deskripsi Subjek

- a) **Subjek AS**

AS berusia 18 tahun asal Probolinggo yang sudah tidak bersekolah yang terkena kasus pemerkosaan, proses hukum yang dialami oleh AS yakni keputusan Kepolisian dan sudah menjalani hukuman di sel selama 2 tahun setengah dengan vonis hukuman 4 tahun. Pada keputusan Hakim 6 bulan menjalani di LKSA dan membayar denda. AS berada di Lapas pada umur 26 tahun dengan hukuman ditempatkan pada teralis seperti orang dewasa tetapi beda blok ujar AS.

Pada saat menjalani hukuman di Lapas, AS menyebutkan bahwa selama masa tahanan berlangsung, ia mendapatkan bimbingan dari narapidana yang umurnya jauh di atasnya yang ditugaskan membimbing dalam bidang religi seperti sholat 5 waktu oleh narapidana tipikor (tindak pidana korupsi).

b) Subjek FD

FD berusia 15 tahun asal Jember yang terkena kasus pengeroyokan atau kekerasan. FD tinggal bersama neneknya, orang tua FD pergi merantau ke Sumatera. FD sempat ditahan di Lapas tetapi belum mendapatkan vonis hukuman dari hakim lalu ditipkan pada LKSA. FD sempat menjadi anak punk yang hidup di jalanan yang awalnya lari dari rumah dan hidup bebas tanpa arah.

FD merasa aman dan bersyukur ditempatkan pada LKSA mengingat pengaruh buruk yang ia alami selama penahanan di Lapas seperti membuat tatto dan di lapas, menurut FD pergaulan dan lingkungan di Lapas lebih cepat merusak mental anak mengingat peredaran obat-obatan dan sabu terjadi secara bebas didalam sel.

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh serta kontrol orang tua sangatlah penting dalam proses tumbang kembang seorang anak.

4.1.4 Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dan analisisnya diperoleh dari hasil temuan lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Analisa data ini berdasarkan pada data-data yang dikaitkan dengan teori sesuai dengan fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian. Berdasarkan analisis data dan hasil data dan analisis berikut klasifikasi pengelompokan data :

a. Program LKSA diperuntukan ABH

Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa dalam melakukan pelayanan sosial merupakan bentuk kerja sama ketua dan pengurus LKS dalam mewujudkan tujuan lembaga yang tentunya didalam tujuan tersebut terdapat program yang dimiliki oleh LKSA, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan program LKSA dalam bentuk advokasi sosial yang berfokus pada rehabilitasi sosial pada ABH.

Selain LKSA mempunyai tahapan dalam mengadvokasi sosial para ABH, diperlukan sarana prasarana agar jalannya advokasi sosial ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi misi LKSA.

Bapak Agus selaku ketua menerangkan bahwa :

“ Kalau program program itu ada juga di profil lembaga cuma tambahannya program kami itu pendidikan, perubahan karakter itu perubahan perilaku melalui pendekatan psikososialnya, kemudian pendekatan keterampilan, terus pendidikan agama juga”

Hal ini juga didukung informan SF menerangkan bahwa :

“Kalau programnya itu adalah program rehabilitasi. Program rehabilitasi yang sasarannya ini atau kliennya ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang mendapatkan rehabilitasi. Tetapi kami juga punya kegiatan-kegiatan preventif itu, salah satunya adalah untuk pencegahan kekerasan, itu kita lakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah, itu kalau enggak salah tahun kemarin apa ya, 2022, 2021 itu kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah baik itu SMP maupun SMA, SMA kayanya waktu itu Sudah berjalan Salah satunya bentuk kegiatannya adalah bimbingan spiritual, fisik, sama sosial. Jadi ya itu tadi salah satunya seperti yang sudah saya lakukan barusan. kita lakukan bimbingan sama dengan klien, kegiatannya sama, tapi Pak Irfan lebih kaya pendekatan agamanya itu lebih banyak, gitu spiritualnya. Kalau saya lebih ke pendekatan psikis dan sosialnya”

Hal ini juga didukung oleh KD menerangkan bahwa :

“Ya benar. Artinya di LKSA ini ya ada pembinaan ada pelatihan, jadi tidak semata-mata hanya dilakukan penitipan saja ya, didampingi saja secara proses hukum, tetapi mereka (ABH) juga diberi skill jadi mereka (ABH) keluar menunjukkan kepada mereka (keluarga atau masyarakat) bahwa duniamu tidak tentang itu, duniamu itu masih cerah kedepan, duniamu masih bisa diperbaiki, sudah tidak peduli dengan omongan orang dan ABH mempunyai hak untuk berkembang kedepan, karena anak ketika itu kadang berkaitan dengan mental juga. Anak yang bersangkutan hukum biasanya anak yang tidak PD, anak-anak yang merasa give up dan pasrah itu kami beri pemahaman melalui LKSA ini. ABH yang punya skills kita arahkan misalnya yang suka otomotif kita arahkan ke latihan kerja bengkel bagi yang sudah tidak sekolah. Pembinaan secara agama juga, kita tetap ada pengajian rutin yang dihadiri oleh ABH itu sendiri serta pengurus”

Hal ini juga didukung oleh FD menerangkan bahwa :

“Disini punya ilmu baru saya wes mba, ngerawat ternak sama kaya ngasih makan minum ternak gitu, kalo disini saya ngerasa punya tanggung jawab juga mba”

Hal ini juga didukung oleh AS menerangkan bahwa :

“Iya disini banyak kegiatannya mbak saya kaya ngurus ternak gitu buat latihan kerja pokoknya nda nganggur wes”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada LKSA dilakukan pembinaan, serta pelatihan yang tidak semata-mata hanya menitipkan ABH pada LKSA saja agar ABH mempunyai *skill* atau keterampilan, ABH mendapatkan ilmu dan pengalaman baru melalui kegiatan advokasi sosial di LKSA berimbaskan pada anak yang mempunyai sikap tanggung jawab.

Pada saat ini LKSA memfasilitasi pada bidang peternakan untuk mengisi waktu luang ABH dan berguna untuk orientasi masa depan ABH agar mempunyai bekal di masa depan.

b. Tahapan dalam melakukan Advokasi Sosial

Advokasi sosial juga memiliki beberapa tahapan dalam proses keberlangsungan dalam diantaranya tahapannya agar program-program LKSA berjalan sesuai visi misi LKSA, tahapannya ialah sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada SF, yaitu :

“Prosedur, menerima, o ada pastinya, itu kan masuk ke dalam layanan juga kan. Jadi prosedurnya kita dapat rujukan, rujukannya itu bisa putusan, titipan dari Polres, anak ABH sebagai anak yang berkonflik, itu titipan dari Polres, karena dia masih dalam masa pemeriksaan, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa titipan dari kejaksaan itu, terus yang ketiga juga merupakan hasil putusan, baik itu putusan diversi maupun putusan dari pengadilan. Ya tahapannya yang pertama menerima hasil putusan, titipan, terus melakukan assesment, sama tahapannya seperti kita melakukan pekerjaan sosial itu. Jadi kita melakukan assesment di awal, terus kita melakukan rencana intervensi”

Hal ini juga didukung oleh KD menerangkan bahwa :

“Jadi semisal mereka diperiksa oleh Kepolisian, Ketika diperiksa wajib didampingi oleh pengacara. Mereka anak- anak yang sedang menjalani proses hukuman wajib didampingi oleh seorang pengacara baik dari tingkat Kepolisian, Pengadilan Negeri, kami tetap dampingi. Karena kalau yang di Bengkel Jiwa khusus bagi anak-anak yang tidak ditahan, kami beberapa kali mendampingi ternyata anak-anak tersebut akhirnya ditahan”

Hal ini juga didukung oleh AG :

“Iya yang perlu diketahui pertama mungkin ketika ada penerimaan tentu kita menyipkan yang namanya administrasinya, seperti surat penitipan, kemudian kita lakukan apa namanya pencatatan di buku besar kita. Ya semuanya kita catat secara administrasi. Itu tahapane ada : Rujukan, Penerimaan identifikasi kasus registrasi, Asesment, Rencana intervensi, Pelaksanaan intervensi (konseling, rujukan, reunifikasi, dan reintegrasi), Monitoring dan evaluasi, Terminasi”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada 2 golongan ABH yang mendapatkan hukuman penahanan atau tidak, untuk ABH yang dilakukan penahanan berarti

LKSA tidak mengambil peran dalam melakukan rehabilitasi sosial.

ABH yang tidak atau sudah dijatuhi hukuman penahanan lalu pada putusan hakim dititipkan pada LKSA, maka LKSA akan menjalankan tahapan rehabilitasi sosial sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan oleh informan diatas.

c. Pihak yang terlibat dalam proses advokasi sosial

Dalam melakukan advokasi sosial, tentunya pihak A tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya pihak lain yang membantu dan mendukung demi keberhasilan sebuah program.

Banyak pihak yang membantu dalam proses advokasi sosial berlangsung diantaranya LKSA itu sendiri sebagai wadah realisasi sebuah program, Kepolisian, BAPAS, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan *Lawyer* atau pengacara. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan informan yaitu :

Informan AG menyatakan bahwa :

“ Kalau pihak pihak yang terlibat atau mendukung kita itu yang jelas temen temen ABH itu sendiri sama aparat penegak hukum ini dan temen-temen BAPAS dengan rekomendasinya, kemudian temen-temen penyidik Kepolisian yang ABH itu sendiri harus ada yang mendampingi agar meminimalisir deskriminasi dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan dan juga dengan keyakinannya dia menitip anak di sini tanpa melakukan penahanan. Kemudian teman-teman jaksa yang punya keyakinan mereka juga menitip anak di sini tanpa menahan dan putusan hakim yang memutuskan anak tinggal di sini. Jadi tu sangat bagi saya itu sangat berpihak pada anak mereka itu”.

Hal ini juga diperkuat dengan SF yang menyatakan :

“Ada, kami di sini juga ada advokat, kani melakukan kegiatan sosial itu kan tidak bisa sendiri ya kan, harus ada jejaring, sistem sumber, sistem rujukan. Kalau kita kerja sendiri, capek, berat. Jadi disini jejaring kita itu ada aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, instansi-instansi terkait yang memberikan yang punya program-program perlindungan bagi anak, pengasuhan, terus jejaring kita itu dengan tempat pelatihan kerja”

Hal ini juga didukung KD yang menyatakan bahwa :

“ Pihak mana saja, dalam pendampigan anak yang terlibat ya Lawyer, Kepolisian, Kejaksaan, PK BAPAS selaku pengawas dan peneliti atau yang merekom ke Pengadilan sanksi yang pas dan ringan untuk anak. Karena kalau di mata hukum mereka yang bersalah ancaman hukuman diatas sekian tahun harus ditahan tapi ketika PK BAPAS memandang anak ini ditahan justru akan lebih tidak baik dan BAPAS juga bisa menyarankan kepada pengadilan apa rekomnya, pasti pengadilan hakim anaknya itu pasti akan bertanya bagaimana rekom BAPAS”.

Dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan komitmen dan didasari sikap kepedulian sosial kepada ABH di semua lapisan pihak yang mendukung jalannya advokasi sosial maka advokasi sosial pada ABH akan berjalan dengan baik dan lancar dan advokasi sosial ini tidak bisa dijalankan sendiri tanpa ada pihak lain yang membantu.

d. Hambatan dalam proses advokasi sosial

Dalam melakukan sebuah program, suatu hambatan atau tantangan pasti terjadi dan ditemui yang hal ini juga dapat mempengaruhi berjalannya suatu program yang berfokus pada rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab LKSA, hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara dengan informan yaitu :

Informan KD menyatakan bahwa :

“Kalau hambatan sih biasanya dari faktor lingkungan dari ABH itu ya dek, karena memutus mata rantai perbuatan menyimpang tersebut itu rada sulit karena kita harus meyakinkan dan memberi pengertian pada ABH bahwa hal yang mereka lakukan itu sangat merugikan mereka.”

Hal ini juga didukung dengan AG yang menyatakan bahwa :

“Hambatannya yang paling utama adalah interen kami yaitu terkait pengurus. Jadi SDM pengurus yang sudah ada di struktur, mereka bisa dikatakan kurang,

kurang berkomitmen dalam hal pemenuhan advokasi sosialnya anak. Jadi contoh nih, ketika anak ini sakit ya, kan kita ada tim kesehatan, bagaimana caranya agar anak-anak bisa segera sembuh atau pulih. Kita sudah komunikasi dengan tim kesehatan, ya mereka berhalangan, gak bisa datang, gak bisa ini itu. Ya akhirnya aku, terus apalagi ya, saya rasa ada penerimaan klien baru itu kan harus ada sekretaris nantikan dirapikan datanya dimasukkan. Nah itu juga ketika kita hubungi mereka ya kurang, kurang antusias”

Selain tu AG juga menyatakan bahwa :

“Kalau pendanaan itu kan kita waktu itu yayasan itu kan kita urunan perbulan itu 100.000. Pengurus yayasan ada 7 orang meninggal 1 tinggal 6. Berarti kalau urunan perbulan berarti 600 pemasukannya. 600 itu kan ya itu tidak cukup untuk kebutuhan anak-anak perbulan, itu tidak cukup. Nah cuma kami membuka donasi dengan teman-teman, ada yang kasih donatur ada yang kasih donasi, cuma ya itu donasinya donaturnya bisa dikatakan kategori donator tidak tetap”.

Informan SF juga menyatakan bahwa :

“Hambatan yang pertama itu yaitu terkait dengan kebutuhan SDM ya. Kita memang berkomitmen, ya berkomitmen kita ingin memberikan pelayanan kepada bengkel. Tapi kami juga masih disibukkan dengan pekerjaan, terutama saya ya, ngomong saya sendiri ya. Saya domisili rumah, keluarga semuanya di Jember, tapi penempatan dari Kementerian Sosial saya ditempatkan di Situbondo. Jadi untuk memberikan layanan kepada anak-anak bengkel itu pun salah satunya menjadi hambatan. Jadi harus ambil jadwal weekend gitu, baru nanti bisa untuk pendampingan itu salah satunya. Terus yang kedua terkait dengan dana. Dana itu kemarin sempat menyampaikan kalau enggak punya dana, gak punya anggaran yang pasti, dana operasional itu nggak bisa melakukan layanan, kami nggak setuju dengan hal itu, karena yang bisa melakukan pelayanan itu ya tetap itu meskipun dengan minimnya anggaran, kita tetap bisa melakukan layanan. Nah, itu kendalanya”.

Hambatan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam

melakukan sebuah program, berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi hambatan dalam proses advokasi sosial pada LKSA ABH Bengkel Jiwa menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal :

- Kurangnya komitmen kepengurusan yang disebabkan oleh beberapa hal diantara advokasi sosial merupakan kegiatan sosial yang tidak dibayar oleh lembaga, maka dari itu pengurus memprioritaskan pekerjaan mereka karena pengurus merasa mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan mereka masing-masing dan hal ini berdampak pada macetnya kegiatan advokasi sosial atau bisa disimpulkan kurangnya koordinasi antar kepengurusan.

- Minimnya dana dalam melakukan advokasi sosial ini karena sebagian besar dana berasal dari iuran para pengurus membuat jalannya advokasi sosial pada ABH ini berjalan dengan fasilitas yang minim atau seadanya.

Faktor eksternal : bagi pengurus merupakan tantangan sendiri untuk menyadarkan ABH bahwa hal yang mereka lakukan itu berdampak buruk dan merugikan untuk mereka, hal ini membuat pengurus untuk melakukan konseling yang dilakukan dengan cara konseling agar mereka tidak merasa terintimidasi dan nyaman.

e. Benefit yang diterima oleh sasaran program (ABH)

Program yang berhasil apabila sasaran program sudah menerima kebermanfaatan atau *benefit* dari realisasi program itu sendiri yaitu advokasi sosial yang terfokus pada rehabilitasi sosial, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang hasil wawancara dengan ABH dengan topik meng-*compare* atau membedakan jika seorang ABH tidak dilakukan penitipan di LKSA dan yang dilakukan penahanan di Lapas. Berikut wawancara dengan ABH :

ABH AS menerangkan bahwa :

“ saya diajarain tanggung jawab mandiri dengan diri sendiri, lebih dewasa dan berhati-hati dalam bertindak mbak di Lembaga dengan adanya program-program untuk anak binaan seperti saya. (AS), Informan tambahan 16 Juli 2023)”

“Solat, latihan kerja di peternakan mba, Ngurus ternak, solat, ya kadang ngaji.

Jadi punya skill baru ya, merawat ternak. Ada pengalaman baru ya. Seru juga dapat bisa apa ini ternak ya” (AS), Informan tambahan 16 Juli 2023)”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa ABH mulai merasakan keuntungan dari adanya program rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada ABH yang terfokus pada pemberdayagunaan ABH melalui latihan kerja belajar merawat unggas, pembentukan sikap dan mental melalui pendekatan pengurus kepada ABH yang diajarkan untuk sikap tanggung jawab dan kemandirian ABH, dan juga pendekatan melalui kegiatan keagamaan. Selain itu, ABH juga dapat membedakan apabila posisi ABH sebelumnya di tahanan/Lapas dan yang sekarang ini dijalani oleh ABH di LKS ABH Bengkel Jiwa. Hal ini dipertegas dengan informan AS, FD, dan OT, yang menyatakan bahwa :

“Kalau ga ada lembaga tetap di lapas saya mba, dan sudah 2 tahun lebih mba dengan vonis hukuman 4 tahun. Iya itu divonis 4 tahun 6 bulan langsung ke lapas, di lapas jalanin 2 tahun setengah”. (AS), Informan tambahan 16 Juli 2023)

“Bukan masalah kerasnya, cuma dari segi makanan gitu mba, kaya sembarang, mahal. Terus makannya nasi tu gak itu kaya ga bisa dimakan, bisa dikatakan ga layak makan gitu” (AS), Informan tambahan 16 Juli 2023)

ABH sangat bersyukur dan hidup dengan mental yang stabil karena jauh dari lingkungan yang menurut mereka berbahaya dan berdampak buruk seperti penyalahgunaan tato dan obat-obatan terlarang yang membuat mereka semakin terjerumus kedalam perilaku kriminalitas selama dalam proses penahanan di Lapas, begitu juga orang tua yang sangat senang dan antusias jika anaknya dilakukan rehabilitasi di LKSA daripada harus dilakukan penahanan di Lapas.

Hal ini juga didukung oleh FD dan OT yang menerangkan bahwa :

“Ya kalau di lapas itu ya bisa rusak lah. Kan di sana kan kaya sabu, kaya obat-obatan semua, Ya kayak nambah tato, Iya karena disana itu kaya sabu, apa itu,

barang-barang terlarang ada di sana. Bebasan di sana lah malah, ketimbang di luar.

“Kalau di Lembaga Tidur, kalau makan sepuasnya ya. Ya semuanya kebutuhan kayak sehari-hari sabun semua ditanggung sini semua”. **FD, (Informan tambahan 17 Juli 2023)**

Dilakukan wawancara dengan orang tua ABH yang menerangkan bahwa :

“Saya merasa tenang kalau anak saya ditaruh di lembaga. Nda ada pungutan uang juga semuanya ditanggung lembaga”. **OT (Informan Tambahan 11 Juli 2023)**

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga mengupayakan fasilitas latihan kerja untuk ABH agar mempunyai daya guna untuk ABH itu sendiri, ABH yang sedang menjalani masa rehabilitasi tidak bisa seenaknya meskipun tidak dilakukan penahanan tetapi ABH juga harus melakukan kegiatan yang memang diarahkan oleh lembaga seperti mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. ABH merasakan perbedaan selama dilakukan penahanan di Lapas dengan penitipan di Lembaga sangatlah berbeda jika diukur dari segi kenyamanan dan semenjak ABH dilakukan rehabilitasi di LKSA.

4.2 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan sub bab yang menjadi media bagi peneliti untuk menganalisis hasil penelitian dengan konsep yang berhubungan atau ketertarikan. Pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan agar peneliti bisa menarik kesimpulan dengan data yang sudah diperoleh di lapangan. Pembahasan yang dimaksud oleh peneliti ini diperkuat dengan data-data temuan dan dinarasikan dengan teori sehingga menghasilkan analisa yang ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini meliputi analisa advokasi sosial pada ABH di LKSA ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Penelitian yang membahas tentang advokasi sosial pada ABH di LKSA

ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember yang khususnya pada rehabilitasi sosial ini menjadi fokus peneliti dalam menelaah dan menganalisis data yang sudah ditemukan peneliti di lapangan. Peneliti mengetahui bahwasanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum memiliki sikap yang cenderung tidak percaya diri dan merasa pasrah serta kebingungan ditengah kejadian yang menimpanya tanpa didampingi oleh seseorang/lembaga yang memiliki *power*.

Peneliti menemukan berbagai pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan pada wawancara dengan pengurus infroman AG yang menerangkan bahwa "*Nah ternyata sudah diatur Undang-Undang, tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan itu tidak sesuai. Artinya, banyak hak anak yang dirampas, seperti contohnya anak masih di penjara, dikumpulkan jadi satu dengan orang dewasa*".

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak berkonflik dengan hukum seperti yang sudah diatur dalam UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak berjalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mengategorikan anak berkonflik dengan hukum sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang terkandung didalamnya yaitu prinsip partisipatif, tumbuh-kembang, nondiskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4.2.1. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

"Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu

segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor Intelegentia;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor media massa

Berbagai faktor tersebut memungkinkan anak melakukan tindakan nakal dan kriminal yang memaksanya harus berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat juga disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan menyatakan bahwa pengaruh terbesar kenakalan anak adalah pola asuh dalam keluarga, seperti yang diterangkan oleh AG yaitu *“La pas ketika saya mendampingi anak pelaku, itu ternyata kita lakukan home visit, ternyata anak anak ini mereka melakukan tindakan tindakan kriminal itu faktor utamanya ya soal ekonomi sebenarnya, dan juga faktor pengasuhan”*

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Feldman,1993) faktor yang beresiko memperbesar seorang anak terkait dengan tindak kriminal adalah berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah kebawah dan orang tua yang memiliki pola asuh kurang baik, Kenakalan kejahatan yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum diusia anak.

Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan yang lazimnya orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial dan tidak mendapatkan advokasi.

Anak yang menjadi korban maupun saksi dalam tindak pidana harus mendapatkan jaminan perlindungan oleh pemerintah. Sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, Keadilan, dan Non Diskriminasi.

4.2.2 Optimalisasi Pekerja Sosial dalam pendampingan Program Advokasi Sosial pada ABH

Pekerja Sosial harus berupaya optimal untuk membangun jejaring dan koordinasi dengan semua pihak baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai cara untuk memberikan pertimbangan pada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta memberikan laporan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 66 sampai 68 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak memerlukan pendampingan yang ekstra kasih sayang sehingga anak pada saat proses peradilan tidak merasa ketakutan dan mau mengemukakan pendapatnya. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat KD "*Anak yang bersangkut hukum biasanya anak yang tidak PD, anak-anak yang merasa give up dan pasrah itu kami beri pemahaman melalui LKSA ini*", apabila anak korban telah mengalami masalah yang berkepanjangan dan sulit untuk mengatur emosinya dan mengarah pada keputus-asaan, hal ini senada dimuat *focus on children* (Priyatna Andri, 2010;145), bahwa anak bisa mengalami distress (tipe stress negatif dari pengalaman buruk dan ancaman atau perubahan situasi yang tidak terduga), serta diikuti tanda-tanda yang ditimbulkan baik itu pada usia 0-18 tahun.

Tugas pekerja sosial adalah membimbing, melindungi dan mendampingi anak, melakukan konsultasi sosial, mengembalikan kepercayaan diri anak,

memberikan bantuan dan advokasi sosial, mendengarkan pendapat anak, menciptakan suasana yang baik, menjadi sahabat anak, membantu anak dalam proses pemulihan dan mengubah perilakunya, menyusun dan menyampaikan laporan kepada penyuluh masyarakat mengenai hasil bimbingan, pendampingan dan konseling bagi anak yang dihukum karena tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau memberikan nasihat kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanganan rehabilitasi sosial anak.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan SF yaitu *“Terus yang kedua bisa titipan dari Kejaksaan itu, terus yang ketiga juga merupakan hasil putusan, baik itu putusan diversi maupun putusan dari pengadilan”*.

Hal ini diperkuat dengan teori menurut Zastrow (1999) advokasi sosial adalah menolong individu atau kelompok untuk mencapai suatu layanan tertentu ketika individu atau kelompok tersebut ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak lagi orang yang membutuhkannya.

Mendampingi anak bersama orang tua, instansi pemerintah, atau organisasi kemasyarakatan dan melibatkan masyarakat agar mereka dapat menerima anak kembali ke lingkungan sosialnya dan fungsi sosialnya dapat berjalan dengan lancar. Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh informan KD mengatakan *“(ABH) keluar menunjukkan kepada mereka (keluarga atau masyarakat) bahwa duniamu tidak tentang itu, duniamu itu masih cerah kedepan, duniamu masih bisa diperbaiki, sudah tidak peduli dengan omongan orang dan ABH mempunyai hak untuk berkembang kedepan”*, dan diperkuat dengan argumen dari informan SF yaitu *“menyiapkan anak-anak ini kan jauh dari stigma masyarakat. Ya kan mereka bagi sebagian orang yang enggak ngerti, mereka distigma. Tapi kita mengupayakan melakukan advokasi sosial itu di lingkungan masyarakat, terutama minimal di lingkungan keluarga, keluarga inti, keluarga besar mereka ya kan, terus di lingkungan sekitar mereka”*.

Memenuhi hak-hak ABH ketika menghadapi masalah, agar kejiwaan anak tidak terganggu, agar ABH bisa hidup layaknya manusia normal, setelah ABH

merasa nyaman dengan lingkungan yang diintervensi oleh pekerja sosial, pekerja sosial memberikan informasi kepada anak, memberikan akses kepada ABH mendapat bantuan khusus, dengan bantuan yang diterima mengenai permasalahan terkini, seperti bantuan khusus terkait permasalahan yang dihadapi, seperti bantuan hukum, karena akses terhadap bantuan merupakan hak yang harus diterima oleh anak.

4.2.3 Advokasi Sosial Pada ABH Pada LKS ABH Bengkel Jiwa

Pemenuhan hak menjadi tahapan awal yang diberikan kepada Lembaga untuk ABH dengan memberikan aktif penguatan secara psikis dan fisik kepada ABH atau penerima layanan sosial.

Anak yang menjadi korban saksi dalam tindak pidana harus mendapatkan jaminan perlindungan oleh Pemerintah. Sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas Perlindungan, Keadilan, dan Non-diskriminatif.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan perlindungan sosial anak sesuai dengan undang-undang merupakan prioritas utama negara, karena anak merupakan unsur yang wajib dilindungi oleh negara, guna menjaga tumbuh kembang anak, serta mewujudkan kesejahteraan sosial anak.

Undang-Undang NO.11 tahun 2012 menjelaskan tentang penanganan permasalahan perlindungan sosial anak sesuai dengan undang-undang merupakan prioritas utama negara, karena anak merupakan unsur yang wajib dilindungi oleh negara, guna menjaga tumbuh kembang anak, serta mewujudkan kesejahteraan sosial anak. Beberapa bentuk perlindungan sosial melalui :

1. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan lingkungan sosial. Pelayanan sosial ini juga merupakan bakti kesejahteraan sosial. Menurut Walter Friendland, Pelayanan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari usaha sosial dan lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mengembangkan hubungan pribadi dan sosial

yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka keluarga dan masyarakat. LKSA ABH Bengkel Jiwa merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang berperan memberikan pelayanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, LKSA memberikan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan permasalahan anak binaan, berupa bimbingan fisik, psikis, mental, dan sosial.

Lembaga pelayanan sosial LKSA ABH Bengkel Jiwa mempunyai berbagai jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada klien. Jenis-jenis pelayanan sosial yang diberikan oleh LKSA ABH Bengkel Jiwa diaktualisasi sebagai berikut :

- a) Pelayanan pengasramaan, Pelayanan Asrama, yaitu pelayanan yang diberikan kepada klien berupa tempat tinggal sementara, dimana klien menginap dan menyimpan barang-barangnya.
- b) Konseling, yaitu meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain serta memenuhi peran sosial berupa pendampingan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
- c) Pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada ABH untuk mengikuti pendidikan formal jika masih berstatus bersekolah.
- d) Pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan pemeriksaan dan pengendalian kesehatan terhadap ABH yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memahami tingkat kesehatan ABH.
- e) Pelayanan pangan, yaitu pemenuhan makanan dan minuman yang telah disediakan untuk menjamin mutu Gizi ABH.
- f) Pelayanan keagamaan, yaitu pelayanan bimbingan psikis dan spiritual dengan melaksanakan kegiatan keagamaan setiap ABH.
- g) Pelayanan rekreasi/hiburan, yaitu pelayanan yang dirancang untuk memberikan kesenangan melalui kunjungan ke suatu tempat.

- h) Layanan keterampilan, yaitu layanan pembinaan yang melatih klien dalam keterampilan dan kreativitas, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang.
- i) Pelayanan transportasi, yaitu pelayanan yang diberikan untuk memperlancar perjalanan pelanggan menuju keluarganya dan pusat pelayanan.

Pelayanan yang diberikan LKSA ABH Bengkel Jiwa seperti pemberian fasilitas, pembinaan atau bimbingan, berupa fisik, mental, dan spiritual, pendidikan, sosial, keagamaan, konsultasi sosial, dan psikologi. Seperti pada temuan peneliti di lapangan, memang para ABH sudah difasilitasi oleh lembaga dengan lengkap tetapi belum bisa dikatakan layak.

2. Advokasi sosial

Advokasi sosial terjadi ketika ditemukan kondisi yang tidak berpihak pada kelompok yang kesulitan mengakses layanan sosial. Jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi PPKS, maka dilakukan advokasi oleh pekerja sosial untuk membela kepentingan PPKS.

Tujuan advokasi bukan untuk menghakimi, mengkritik, atau melecehkan sistem yang ada, melainkan untuk mengubah suatu lembaga atau sistem, termasuk program dan kebijakannya, agar dapat memenuhi kebutuhan PPKS. Menurut Zastrow (1999), advokasi sosial mengacu pada membantu PPKS atau kelompok PPKS untuk mendapatkan layanan tertentu ketika PPKS (individu atau kelompok) ditolak oleh lembaga atau sistem layanan, dan membantu memperluas layanan untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan.

Seperti yang terdapat pada Bab 4 advokasi yang dilakukan oleh LKS ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember Jawa Timur, kabupaten berupaya memberikan jaminan, advokasi, pendampingan dan pelayanan sosial lainnya kepada semua pihak yang terlibat untuk mencari keadilan. Advokasi ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan advokasi Zastrow yang membantu klien atau kelompok klien mencapai tujuan.

LKSA ABH Bengkel Jiwa memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya dalam permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang hukum, dalam melakukan advokasi para pekerja sosial profesional harus menjalankan tahapan-tahapan advokasi karena dinamika tersebut mengatur struktur advokasi dari awal hingga akhir. Proses-proses ini yang dimaksud adalah :

- 1) Mengidentifikasi masalah, yang dilakukan lembaga ketika mengidentifikasi suatu masalah adalah menjalankan kembali proses pengumpulan data yang meliputi wawancara dan observasi.
- 2) Merumuskan solusi, Lembaga melakukan proses pemeriksaan dan asesmen psikologis terhadap korban, serta membantu prosedur hukum.
- 3) Membangun kemauan politik, pekerja sosial memberikan nasihat hukum untuk membangun kemauan politik, yang mencakup informasi tentang identifikasi hak-hak korban dan proses peradilan.
- 4) Melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, lembaga tersebut bekerja sama dengan ABH baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peninjauan kembali di Pengadilan.
- 5) Evaluasi, Pengurus berkumpul untuk membahas kelemahan dalam kasus ini.

Dari tahapan yang dilakukan oleh LKSA ABH Bengkel Jiwa, prosesnya berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow. Dalam proses tersebut, LKSA ABH Bengkel Jiwa berperan sebagai lembaga kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan melakukan kampanye penyadaran terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk memahami sejauh mana proses advokasi sosial, perlu adanya indikator yang mengukur keberhasilan proses advokasi, yaitu indikator pertama apakah hak dan kebutuhan dasar penyedia layanan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan cepat dan tepat, dan memenuhi tujuan serta persyaratan yang benar. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi advokasi sosial, terdapat beberapa indikator, yaitu :

- 1) Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh layanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan dilaksanakan sesuai permintaan. Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh layanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Mengatasi kasus dan permasalahan oleh penerima layanan kesejahteraan sosial melalui rujukan, aksesibilitas dan fasilitasi, serta upaya petugas advokasi.
- 3) Tersedianya kebijakan dan manajemen pemecahan masalah untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kesejahteraan sosial.
- 4) Sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi sosial, untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesejahteraan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

Berdasarkan uraian tersebut, LKSA ABH Bengkel Jiwa telah melakukan proses advokasi sesuai indikator dalam proses pelaksanaannya, dapat dilihat pada Bab 4 yang menjelaskan bahwa LKSA ABH Bengkel Jiwa Kabupaten Jember telah melakukan proses advokasi sesuai dengan indikator dalam proses implementasi.

3. Bantuan hukum

Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum oleh penerima bantuan hukum, dan negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi mereka yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum, karena hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang dirancang untuk menjamin dan memenuhi tujuan bantuan hukum. Warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum, baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali, dalam hal ini LKSA ABH Bengkel Jiwa merupakan wujud yang dilaksanakan negara dalam bidang pelayanan sosial untuk menangani anak berkonflik dengan fokus pada rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “Sistem Peradilan Pidana Anak” dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, bimbingan dan konseling.

Anak-anak, proporsionalitas, perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir, dan menghindari pembalasan.

LKSA ABH Jawa Timur Bengkel Jiwa Kabupaten Jember merupakan lembaga yang berperan memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan bantuan hukum berupa bantuan yang diberikan lembaga melalui pekerja sosial, pengacara, lembaga bantuan hukum. LKSA ABH Bengkel Jiwa menawarkan program yang bertujuan untuk melindungi anak dan mewujudkan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi advokasi pasca putusan pengadilan (vonis) yang dilakukan lembaga Bengkel Jiwa adalah sebagai berikut :

1. Lembaga tidak hanya sebagai sarana penitipan ABH, tetapi juga sebagai sarana pembentukan pembinaan fisik seperti pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara berkala, pemberian fasilitas tempat tinggal pengasramaan dan pangan yang bermutu tinggi untuk ABH, spiritual yang dilakukan pengawasan ibadah sehari-hari terhadap ABH serta dilakukannya pengajian rutin yang mendatangkan ustads, dan keterampilan yang berfokus pada latihan kerja beternak unggas yang sat ini dilakukan oleh ABH. Dalam pendampingan psikologis, pengurus juga melakukan konseling kepada ABH untuk mengetahui sejauh mana mental yang sehat untuk ABH dan menciptakan suasana yang nyaman untuk ABH itu sendiri dan hak rekreatif untuk ABH dengan kurun waktu yang ditentukan dan direncanakan. LKSA membentuk anak menjadi anak yang bisa diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat dengan tujuan agar fungsi dan norma sosial pada ABH berjalan dengan baik.
2. Advokasi sosial merupakan kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendirian atau individu, hal ini perlunya kontribusi pihak-pihak lain agar program advokasi berjalan dengan baik, maka dari itu LKSA menggandeng beberapa pihak seperti ABH itu sendiri sebagai sasaran penerima program, LKSA menjalin relasi dengan Kepolisian sebagai penyidik dan dilakukan pendampingan pada ABH agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak merasa terintimidasi dan ketakutan, PK BAPAS selaku pengawas dan peneliti atau yang merekom ke Pengadilan sanksi yang pas dan ringan untuk anak, Kejaksaan sebagai pelaksana penuntutan, Pengadilan Negeri sebagai

pemeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, tugas LKSA disini adalah memberikan pendampingan dan masukan agar ABH ini mendapatkan hak yang pantas seperti contohnya mempertimbangkan sikap ABH yang memang di lingkungannya terkenal anak yang tumbuh dengan baik dan pengacara sebagai pendampingan korban guna memastikan hak-hak korban terpenuhi dengan baik. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan yang lazimnya orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial dan tidak mendapatkan advokasi. Maka dari itu, perlindungan terhadap ABH patut diberikan di semua kalangan.

ABH merasakan perbedaan selama dilakukan penahanan di Lapas dengan penitipan di Lembaga sangatlah berbeda jika diukur dari segi kenyamanan dan semenjak ABH dilakukan rehabilitasi di LKSA, mereka sangat bersyukur dan hidup dengan mental yang stabil karena jauh dari lingkungan yang menurut mereka berbahaya dan berdampak buruk seperti penyalahgunaan tato dan obat-obatan terlarang yang membuat mereka semakin terjerumus kedalam perilaku kriminalitas selama dalam proses penahanan di Lapas, begitu juga orang tua yang sangat senang dan antusias jika anaknya dilakukan rehabilitasi di LKSA daripada harus dilakukan penahanan di Lapas.

Pola asuh orang tua dan keluarga merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi tindakan anak, perlu diingat bahwa anak merupakan suatu masa yang perlu pendampingan dan perhatian orang tua secara utuh agar mengetahui proses tumbuh kembang anak meskipun berada dalam lingkungan luar dan dapat meminimalisir kenakalan pada anak.

Pekerja sosial harus memandang anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang pekerja sosial. Dalam

melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.

5.2 Saran

Realisasi advokasi sosial pada ABH di LKSA ABH Bengkel Jiwa sudah baik, namun guna adanya sebuah kemajuan dalam proses advokasi yang berorientasi pada masa depan ada baiknya juga mendapatkan saran dari peneliti untuk megoptimalkan program yang akan datang, yakni :

1. Perlu adanya komitmen dari pengurus LKSA ABH Bengkel jiwa untuk lebih maksimal bertugas dalam *job desk* yang sudah diberikan pada masing-masing kepada pengurus mengingat program advokasi sosial yang berfokus pada rehabilitasi ABH ini merupakan suatu kegiatan sosial yang tidak bisa mengandalkan 1 pihak saja.
2. Para pengurus LKSA perlu bersinergi dengan Pemerintah Kota Jember demi pengoptimalan dana dan fasilitas yang lebih memadai untuk ABH.
3. Peningkatan dukungan orang tua dan keluarga ABH terhadap ABH yang sedang menjalani proses hukum yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi guna ABH merasa percaya diri dan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Adi, Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- A Friedlander, Walter. 1961 . *Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta*: Gema Insani Press
- Andri Priyatna.2010. *Not a Little Monster, memahami, mengasuh, dan mendidik hiperaktif*. PT Gramedia. Jakarta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto.Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” Edisi Revisi Bina Kesajahteraan Sosial: Jakarta, 1989, hal. 14
- Bateman. (2005). *Advocacy Skills: A Handbook for Human Service Professionals*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Bungin. Burhan, “*Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*”, Jakarta: Kencana. hal. 68
- Bungin. B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Sosial R.I (BBPPKS) Bandung: *Modul Diklat Pekerjaan Sosial*
- Departemen Sosial RI, Petunjuk Pelaksana dan Pengentasan Anak Terlantar. DirjenDirektorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia,“*Standar Nasional Pengasuhan*” hal. 14
- Departemen Sosial RI, Petunjuk Pelaksana dan Pengentasan Anak Terlantar. *Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Fahrudin. Adi,2012. “*Pengantar Kesejahteraan Sosial*”, Bandung: Refika Aditama. Adiwarma.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.

- Feldman, Robert S. (1993). *Understanding Psychology*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Harahap. A.H , 1981, “*Bina Remaja*” Yayasan Bina Pembangunan Indonesia: Medan, hal. 143.
- Heru Dwi. Sukoco, (1995). “*Introduction To Social Work Practice*”. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Huda. Miftachul , 2009. “*Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan sosial*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Indonesia Yang Disempurnakan*” Surabaya: Mitra Cendikia, hal. 351
- Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar
- Jusman.Iskandar, 1991. “*Beberapa Keahlian Penting Dalam Pekerjaan Sosial*”, Bandung: An-Naba.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Cipta AdityaBakti. Hal. 16-17.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.
- Masitoh & Laksmi Dewi, 2009, “Strategi Pembelajaran”. Jakarta: DEPAG RI, hal 37.
- Moleong, L. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hal 3
- Muhajirin, Noen “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta; RAKE SARASIN, hal.183
- Najib.Abdul, 2018 “*Pekerjaan Sosial Persfektif Filantropi (Tradisi, Praktik dan Nilai)*”. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books Persada
- Pincus, Allen, & Anne Minahan, 1973. “*Social Work Practice*”: Model and Method. Illinois: Peacock Publishing Inc.
- Priyatna Andri , *focus on children*, Asia Foundation, Jakarta , 2010 VI, Jakarta; Rineka Cipta, hal. 68

- Robert L Schneider Dan Lori Lester. *Advokasi Pekerjaan Sosial*, Tim STKS Bandung Dan Biro Humas Kemetrian Sosial Republik Indonesia (Bandung: STKSPress)
- Schneider, Robert L. & Lester, Lori.(2001). *Social Work Advocacy: A New Framework for Action. United States: Brooks/Cole Publishing Company.*
Advokasi Pekerjaan Sosial: Kerangka Baru untuk Berrtindak. (2008).
- Simandjuntak.B,1985“*Patologi Sosial*”,Bandung:Tarsito.Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB), DokumenProfil Lembaga Perlindungan Anak NTB.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharto. Edi, 2009. *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suryosubroto. 2004. “*Manajemen Pendidikan Di Sekolah*”. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 114 .
- Sutan Rajasa, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Disertai Ejaan Umum Bahasa*. VI, Jakarta; Rineka Cipta, hal. 68
- Zastrow , C.H. (1982). *Introduction to Social Walfare Institutions: Social Problems, Services, and Social Issues*. Illinois: The Dorsey Press, Homewood
- Zastrow, H. C. (1999). *The practice of social work*. USA : Brooks/Cole Publishing Company.
- Zuriah. Nurul, 2009.“*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*”, Jakarta: PT.BumiAksara.

REFERENSI JURNAL DAN SKRIPSI

Lilis Mariana S.2013. *Penerapan Metode Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum* Oleh UPT Pelayanan Anak dan Remaja.

Marsono. 2015 . *Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat*.

Martha Lalungkan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen Vol. IV No 1, 2015.

Rendy H.Pratama dkk “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*” (Vol. 2 No 1, 2017. ISSN: 2442-4480)

Rijali, A. (2019) “*Analisis Data Kualitatif*”. Jurnal Alhadharah, Volume 17 nomor 33. (81-95).

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan
Anak, hal. 35.

Undang-Undang NO 11 Tahun 2012

Undang-Undang NO 11 Tahun 1992

Undang-Undang NO 14 Tahun 2019

(LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002

UndangUndang No. 4 Tahun 1979

REFERENSI INTERNET

Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diakses pada tanggal 14 November 2022 <https://puslitpen.uin-jkt.ac.id> *Perlindungan anak dan Rehabilitasi Anak berhadapan Hukum diakses pada tanggal 24 November 2022 di* <http://puslit.kemsos.go.id>

Lampiran

https://drive.google.com/file/d/1juQUU_uUsfpFu3QB0r08hPmI1pE5RaNi/view?usp=drive_link

